PRAKTEK JUAL BELI BUKU KOPIAN DITEMPAT FOTOCOPY MENURUT PRESFEKTIF EKONOMI ISLAM KEC. LUBUK SIKAPING KAB. PASAMAN

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana(SI)

S1 Ekonomi Islam

OLEH:

RIKA SUSANTI

3214.135

JURUSAN EKONOMI ISLAM

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama / NIM	: Rika susanti/ 3214.135
Tempat / Tanggal Lahir	: LubukSikaping, 07 November 1995
Jurusan	: Ekonomi Islam
Judul Skripsi	:Praktek Jual Beli Buku Kopian di Tempat Fotocopy Menurut Perspektif Ekonomi Islam di Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa karya ilmiah (Skripsi) saya dengan judul di atas adalah benar asli karya penulis. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa Skripsi ini bukan karya sendiri, maka penulis bersedia diproses sesuai hukum yang berlaku dan gelar keserjanaan penulis dicopot, hingga batas waktu yang tidak ditentukan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, Desember2018

Yang menyatakan

RIKA SUSANTI
3214.135

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "**Praktek Jual Beli Buku Kopian di Tempat Fotocopy Menurut Perspektif Ekonomi Islam di Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman**". Disusun oleh saudari Rika Susanti, Bp 3214 135 telah memenuhi persyaratan ilmiah dan disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Asyari, S.Ag, M.Si	**Novera Martilova, SE, ME**
NIP. 197403251999031003	**NIDN. 2008118401**

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi yang berjudul "**Praktek Jual Beli Buku Kopian di Tempat Fotocopy Menurut Perspektif Ekonomi Islam",** yang disusun oleh **Rika Susanti NIM 3214.135** telah diuji dalam Sidang Munaqasah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam IAIN Bukittinggi, pada hari Jum'at tanggal 15 Februari 2019 dan telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam.

Bukittinggi 25 Februari 2019

ketua

Yuwarman Mansur, SE., MM
NIP. 196203111993031002

Tim Penguji

Yuwarman Mansur, SE., MM
NIP. 196203111993031002

Rahmi, MA
NIP. 197605152009012002

Dr. Asyari, S. Ag, M. Si
NIP. 197403251999031003

Novera Martilova, SE., ME
NIP. 2008118401

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Institut Agama Islam Negri (IAIN Bukittinggi)

H. Harfandi.,SE,M.Si
NIP. 19621110199031001

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan karunia dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul "Praktek Jual Beli Buku Kopian di Tempat Fotocopy Menurut Perspektif Ekonomi Islam di Kec Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman". Shalawat dan salam penulis mohonkan kepada Allah agar dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah meletakkan pondasi ilmu pengetahuan bagi umat manusia.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu pada kesempatan inipenulis mengucapkan terima kasih kepada Ayahanda **Afrizul**dan Ibunda **Agusnita**tercinta, kakak **Gusnar Untung** dan **Syafril**yang senantiasa memberikan motivasi, semangat dan pengorbanan lainnya baik moril maupun materil demi selesainya penyusunan skripsi ini, selanjutnya penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Ridha Ahida selaku Rektorn Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, Bapak Harfandi, SE, M. SI selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Serta Bapak Yefri Joni, MA selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam yang telah memberikan fasilitas, sarana, dan segala kebutuhan perkuliahan, sehingga penulis dapat menimba ilmu di IAIN Bukittinggi.
2. Bapak Asyari, S. Ag, M. Si selaku pembimbing I dan Ibu Novera Martilova selaku pembimbing II dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis mengucapkan banyak terimaksih atas bimbingan dan arahan yang telah Bapak/Ibu berikan selama Penulis menyelesaikan skripsi.

3. Bapak Yefri Joni, MA selaku pembimbing akademik yang telah membimbing dan menasehati penulis demi kelancaran proses belajar penulis.
4. Bapak dan Ibu Dosendankaryawan-karyawati IAIN Bukittinggi, yang telah memberikan penulisdenganberbagaiilmupengetahuan di perguruantinggiini.
5. Bapak/ Ibu pimpinan serta karyawan dan karyawati perpustakaan IAINBukittinggi yang telah menyediakan fasilitas kepada penulis dalammenyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak/ Ibu karyawan tata usaha Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah membantu dan melayani penulis dalam urusan kemahasiswaan.
7. Terimakasih kepada masyarakat Kecamatan Lubuk Sikaping khususnya pemilik usaha fotocopy yang menjadi informan dalam penelitian ini yang mungkin tidak bisa disebutkan namanya satu persatu, berkat kemurahan hati Bapak/Ibu dalam memberikan informasi yang penulis butuhkan untuk penulisan skripsi ini.

Bukittinggi, Desember 2018

Penulis

Rika Susanti
Nim 3214.135

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **“ Praktek Jual Beli Buku Kopian di Tempat Fotocopy Menurut Perspektif Ekonomi Islam di Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman”**. Disusun oleh Rika Susanti Bp 3214.135. Skripsi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.

Penulisan ini dilatarbelakangi dengan melihat bagaimana pihak fotocopy yang ada di Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman dalam melakukan jual beli buku kopian. saha fotocopy merupakan usaha yang bergerak dibidang penggandaan buku. Hal ini dapat dilihat banyak orang melakukan jual beli tetapi tidak faham dengan jual beli yang sesuai dengan ajaran Islam. Tujuan penulis melakukan penelitian ini untuk mendeskripsikan dengan mengungkapkan fakta di lapangan apakah sudah sesuai dengan prinsip- prinsip yang dianjurkan dalam ajaran ekonomi Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan *(field research)* dan bersifat analisis deskriptif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini metode kualitatif. Penelitian ini penulis lakukan di Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman. Informan dari penelitian ini adalah pemilik dari usaha fotocopy. Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan, penulis menggunakan teknik wawancara yang mana dalam pembahasannya digunakan metode deskriptif yaitu metode yang menggambarkan keadaan yang terjadi di lapangan secara sistematis.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, tentang Praktek Jual Beli Buku Kopian di Tempat Fotocopy Menurut Perspektif Ekonomi Islam bahwa dalam melakukan jual beli pihak fotocopy ini belum sepenuhnya sesuai dengan ajaran ekonomi Islam. Karena jual beli yang dilakukan usaha fotocopy ini menzalimi hak orang lain yaitu pencipta buku. Dalam Islam sudah ditegaskan jual beli yang dilakukan atas dasar saling rela tidak boleh bermanfaat untuk satu pihak dengan merugikan pihak lain. Islam mengakui adanya hak milik perseorangan yang berhak mendapatkan perlindungan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....i

PERNYATAAN ORISINALITAS……ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....iii

PENGESAHAN……..iv

KATA PENGANTAR.....v

ABSTRAK.....vi

DAFTAR ISI.....vii

BAB I. PENDAHULUAN……. I

A. Latar Belakang Masalah**.**..... 1
B. Batasan Masalah..... 13
C. Rumusan Masalah.....13
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....13
E. Penjelasan Judul..... 14
F. Sistematika Penulisan..... 15

BAB II Kajian Pustaka…….. 17

A. Jual Beli..... 17
B. Jual Beli dalam Islam..... 20
 1. Pengertian Jual Beli..... 20
 2. Rukun dan Syarat Jual Beli..... 22
 3. Macam – macam Jual Beli..... 24
 4. Dasar Hukum.....26
 5. Jual Beli yang di Larang Dalam Islam..... 27

6. Berselisih dalam Jual Beli..... 31
C. Perilaku Ekonomi Pedagang..... 32
D. Teori Produksi Islami..... 37
1. Pengertian Produksi..... 37
2. Produksi yang di Haramkan dalam Islam..... 38
3. Tujuan Produksi dalam Islam..... 40
4. Produktivitas dalam Islam..... 44
E. Hak *Ibtikar*..... 44
F. Kajian Terdahulu..... 50

BAB III Metodologi Penelitian…….. 54

A. Jenis Penilitian..... 54
B. Lokasi Penelitian..... 55
C. Sumber Data..... 55
D. Informan Penelitian..... 56
E. Teknik Pengumpulan Data..... 56
1. Wawancara 56
2. Observasi 57
3. Dokumentasi 58
F. Metode Analisis Data..... 58

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan…….. 61

A. Hasil Penelitian..... 61
1. Monografi Kecamatan Lubuk Sikaping..... 61
2. Sejarah Usaha Fotocopy..... 67
3. Praktek Jual Beli Buku Kopian di Tempat Fotocopy..... 68
B. Pembahasan 76

BAB V. Penutup …… 85

A. Kesimpulan 85
B. Saran 85

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam pandangan Islam, ekonomi atau *iqtishad* berasal dari kata *qosdun* yang berarti keseimbangan *(equilibrium)* dan keadilan *(equally balanced)*. Dalam pandangan tauhid, manusia sebagai pelaku ekonomi hanyalah sekedar *truste* (pemegang amanah). Oleh sebab itu, manusia harus mengikuti ketentuan allah dalam segala aktivitas ekonomi. Ketentuan allah yang harus dipatuhi dalam hal ini tidak hanya bersifat mekanistis dalam alam dan kehidupan sosial, tetapi juga bersifat teologis *(uluhiyah)* moral *(khuluqiyyah).*[1]

Ketika seseorang menjalankan ekonomi Islam haruslah berjalan sesuai demgan rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh syar'i (Allah) melalui syariatnya. Segala aktivitas dalam ekonomi Islam yang membawa kemashlahatan dan tidak ada larangan didalamnya yaitu boleh dilakukan. Maka dari itu, adanya beberapa larangan dalam aktivitas ekonomi akan sangat membantu aplikasi ekonomi Islam itu sendiri. Karena mayoritas penyebab dilarangnya suatu transaksi adalah karena adanya beberapa faktor, yang umumnya bersifat merugikan dan membawa kerusakan bagi manusia. Jadi, ketika seseorang masuk kedalam area ekonomi Islam maka secara tidak langsung ia telah membuat kontrak pada dirinya agar

[1] Ika Yunia Fauzia, Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqasid al- Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014) Hal 8

senantiasa menjunjung tinggi moral, yang merupakan tonggak perekonomian.

Dalam ekonomi Islam, manusia khususnya seorang muslim bukan hanya dipandang sebagai objek yang diatur dalam perekonomian tetapi juga sebagai faktor penentu yang dapat mengukuhkan berlangsungnya perekonomian diatas prinsip- prinsip Islam. Selanjutnya manusia jugalah yang menentukan perkembangan perekonomian. Jadi, landasan akidah atau nilai dasar Islam harus benar- benar dipahami oleh para pelaku bisnis, sehingga bukan hanya prinsip- prinsip ekonomi Islam yang bisa berjalan tetapi juga secara tidak langsung keberlangsungan itu terjaga melalui pengawasan internal yang ada didalam diri manusia.[2]

Atas dasar kaidah, maka segala aktivitas dalam ekonomi Islam yang membawa kemaslahatan dan tidak ada larangan di dalamnya yaitu boleh dilakukan. Maka dari itu, adanya penelaahan tentang beberapa larangan–larangan dalam aktivitas ekonomi akan sangat membantu aplikasi ekonomi Islam itu sendiri.[3]

Tujuan ekonomi Islam adalah mashlahah (kemaslahatan) bagi umat manusia, yaitu dengan mengusahakan segala aktivitas demi tercapainya hal- hal berakibat pada adanya kemashlahatan bagi manusia, atau dengan mengusahakan aktivitas yang secara langsung dapat merealisasikannya kemashlahatan itu sendiri. Menjaga kemashlahatan *min*

[2] Ika Yunia Fauzia, Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqasid al- Syariah*,....., Hal 9

[3] Nurul Hak, *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syariah* (Yogyakarta:Teras,2011) Hal 12

haytsy al- adam adalah dengan cara memerangi segala hal yang bisa menghambat jalannya kemashlahatan itu sendiri. [4]

Pada hakikatnya, Islam adalah agama yang mengajarkan nilai-niai etika, moral dan spiritual yang berfungsi sebagai pedoman hidup di segala bidang bagi para pemeluknya, tak terkecuali bidang ekonomi. Banyak sekali ajaran Islam yang mendorong agar umatnya mau bekerja keras untuk mengubah nasibnya sendiri, berlomba lomba dalam kebaikan dan lain-lainnya. Pendek kata, umat Islam didorong untuk mengejar kebaikan dunia, tanpa melupakan akhiratnya.

Islam adalah agama yang universal, Al -Qur'an dan Hadits adalah sumber hukum yang paling utama untuk dijadikan pegangan dalam bermuamalat yaitu sebagai kontrol apakah yang dilakukan bertentangan dengan Islam atau tidak.Dalam melaksanakan hubungan muamalat harus ditegakkan berdasarkan prinsip- prinsip keadilan tanpa mengandung unsur penindasan.[5]

Syariat Islam sebagai ajaran wahyu dapat dipetakan menjadi dua kelompok. Pertama ajaran Islam yang bersifat absolut universal atau permanen, tidak berubah atau tidak dapat dirubah. Termasuk kelompok ini adalah ajaran Islam yang tercantum dalam Al- Qur'an dan Hadits mutawatir, yang penunjukkannya telah jelas *(qat'i ad- dala'lah)*. Kedua, ajaran Islam yang bersifat relatif, lokal dan temporal yang senantiasa

[4]Ika Yunia Fauzia, Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqasid al- Syariah*,....., Hal 12-13

[5]Fordebi, Adesy, *Ekonomi dan Bisnis Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2016), Hal 42

mengadaptasi perkembangan dan perubahan zaman. Termasuk dalam kelompok kedua ini adalah ajaran Islam yang dihasilkan melalui proses ijtihad.[6]

Prinsip dasar yang telah ditetapkan Islam mengenai perdagangan dan niaga adalah tolak ukur dari kejujuran, kepercayaan, dan ketulusan. Dewasa ini banyak ketidaksempurnaan pasar, yang seharusnya dapat dilenyapkan bila prinsip ini diterima oleh masyarakat bisnis dari bangsa-bangsa di dunia.Prinsip perdagangan dan niaga ini adalah mengenai sumpah palsu, memberikan takaran yang tidak benar dan menciptakan iqtikad baik dalam transaksi bisnis.[7] Dalam transaksi ada penyebab yang dilarang yaitu:

1. Haram zatnya, Haram artinya dilarang atau tidak dibenarkan menurut syariat Islam seperti babi, khamr, bangkai.
2. Haram selain zatnya, sesuatu yang halal apabila diproses dengan cara yang tidak halal maka menjadi haram, dibagi menjadi:
 a. Melanggar prinsip saling ridho, seperti *tadlis* yaitu keuntungan sepihak entah itu kualitas, kuantitas, harga dan waktu penyerahan.
 b. Ada unsur saling zhalim, seperti *ihtikar* (penimbunan), dan riba.
 c. Tidak lengkap/sah akadnya dimana, rukunnya tidak terpenuhi, *ta'aluq* (pembelian bersyarat) dua akad dalam satu transaksi.[8]

[6]Djazuli, *Kaidah- Kaidah Fikih,* (Jakarta:Prenadamedia Group, 2006), Hal. 128-129

[7] Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), Hal 40

[8]Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Prenadamedia Group :2012), Hal 68

Seperti dalam penjelasan diatas, sesuatu yang halal apabila prosesnya tidak halal maka akan menjadi haram. Keharaman itu dibagi menjadi 3 bagian yaitu: melanggar prinsip saling ridho, ada unsur saling zhalim, tidak lengkap/sah akadnya. Dalam hal ini terdapat 2 unsur transaksi yang dilanggar, yang pertama melanggar prinsip saling ridho. Melanggar prinsip saling ridho di sini yaitu tidak terjadinya kerelaan antara kedua belah pihak, yaitu antara pihak pencipta dengan pihak foto copy.

Dengan menfotocopy harga buku menjadi lebih murah daripada harga buku asli atau juga karena buku tersebut sudah langka dipasaran sedangkan buku- buku tersebut sangat dibutuhkan untuk menunjang keilmuan. Selanjutnya unsur saling zalim disini mengambil hak orang lain tanpa seizin orang tersebut. Buku menjadi penentu batas nilai ilmiah (ilmu) yang dimiliki pembeli, penerbit akan memiliki hak mencetak jumlah yang disepakati dengan penulis. Tidak boleh mencetak diatas yang sudah disepakati begitu juga konsumen dengan hanya berpegang kepemilikan terhadap buku.[9]

Buku merupakan karya seseorang yang bisa dijadikan hak cipta, yang terjadi dilapangan dimana buku- buku tersebut dijadikan lahan bisnis dengan cara pihak fotocopy menyediakan buku- buku yang akan dikopi. Sementara dalam undang-undang ada pelarangan menjual hasil karya

[9] Syufa'at, *Hak Cipta Dalam Persfektif Hukum Islam,* (Purwokerto: IAIN Purwakerto, 2016), Hal 5

orang lain, dalam Islam adanya pelarangan tetang pengambilan hak orang lain. fotocopy merupakan proses cepat dan murah untuk menggadakan buku. Untuk lebih menguatkan penjelasan diatas maka penulis memberikan gambaran data sebagai berikut.

Pada Tabel I.I
Data Jumlah Usaha Foto Copy
5 Tahun terakhir, dari tahun 2014-2018

No	Tahun 2014-2018					Jumlah
	2014	2015	2016	2017	2018	
1	3	5	8	10	13	39

Jumlah usaha fotocopy di Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman.

Berdasarkan tabel di atas dapat kita lihat bahwa orang yang melakukan usaha fotocopy dari tahun 2014 sampai tahun 2018 cendrung mengalami peningkatan. Di sebabkan semakin meningkatnya kebutuhan orang, terutama kalangan pelajar cendrung lebih memilih sesuatu yang bersifat cepat dan murah. Dan juga didorong oleh perkembangan zaman serta diiringi dengan teknologi yang sudah canggih. Orang sudah terbiasa dengan sesuatu bersifat cepat dan mudah dijangkau.

Dari beberapa uraian di atas dapat dilihat penyebab kenapa orang masih melakukan praktek jual beli buku kopian ini adalah sbb:

1. Kebutuhan, seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan ilmu pengetahuan maka kebutuhan manusia juga bertambah. Karena hal tersebut yang mendorong manusia untuk melakukan hal yang bersifat lebih cepat dan mudah untuk dijangkau.

2. Permintaan, permintaan mahasiswa akan buku ini cukup banyak, karena adanya dorongan dari kebutuhan tadi. Dengan semakin banyaknya permintaan inilah yang semakin membuat orang lebih termotivasi dalam mendirikan usaha ini. Karena permintaan sangat mempengaruhi jumlah ouput yang dihasilkan ketika harga bersifat kaku. Karena permintaan ini dapat mempengaruhi perekonomian jangka pendek. Sifat hubungan antara suatu barang dengan harganya dalam hukum permintaan bersifat kebalikan atau negatif, artinya jika suatu barang naik permintaan terhadap barang tersebut akan berkurang dan sebaliknya jika harga suatu barang turun permintaan barang tersebut akan meningkat. Permintaan adalah hubungan yang *mulivariate*, yaitu ditentukan oleh banyak faktor secara serentak. Beberapa faktor terpenting yang mempengaruhi permintaan adalah:

 a. Harga barang itu sendiri[10]

 Harga barang yang lebih murah akan menarik minat masyarakat untuk membeli barang tersebut dibandingkan membeli barang sejenisnya dengan harga yang lebih tinggi, selain itu turunnya atau lebih murahnya harga suatu barang akan menyebabkan pendapatan riil pembeli bertambah.

 b. Harga barang lain

 Konsumen akan membatasi pembelian jumlah barang yang diinginkan apabila harga barang terlalu tinggi, bahkan ada

[10] Abdul Aziz, *Ekonomi Islam Analisis Mikro & Makro*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), Hal 63

kemungkinan konsumen memindahkan konsumsi dan pembeliannya kepada barang pengganti (barang subsitusi) yang lebih murah harganya. Hubungan antara suatu barang dengan berbagai jenis- jenis barang lainnya dapat dibedakan menjadi tiga golongan:

1) Barang lain merupakan barang pengganti
2) Barang lain merupakan barang pelengkap

 Apabila suatu barang selalu digunakan bersama dengan barang lainnya, maka barang tersebut dinamakan barang pelengkap kepada barang lain tersebut. Kenaikan atau penurunan permintaan terhadap barang pelengkap selalu berjalan dengan perubahan permintaan barang yang digenapinya. Oleh sebab itu, barang pelengkap ini sering disebut dengan barang komplemen.[11]
3) Kedua barang itu tidak memiliki keterkaitan sama sekali antar satu dengan yang lain. Apabila dua macam barang tidak mempunyai hubungan yang penting, maka perubahan terhadap permintaan salah satu barang tersebut tidak akan mempengaruhi permintaan barang lainnya. Barang seperti itu dinamakan barang netral.

[11] Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi,* (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2006), Hal 125-128

c. Pendapatan rata- rata masyarakat

Konsumen tidak akan dapat melakukan pembelanjaan barang kebutuhan apabila pendapatan tidak ada atau tidak memadai. Dengan demikian, maka perubahan pendapatan akan mendorong konsumen untuk mengubah permintaan akan barang kebutuhannya.

d. Barang mewah

Barang yang akan dibeli orang apabila pendapatan mereka sudah relatif tinggi.

e. Pertambahan penduduk

Biasanya pertambahan penduduk diikuti oleh perkembangan dalam kesempatan kerja. Dengan demikian lebih banyak orang yang menerima pendapatan dan ini akan menambah daya beli dalam masyarakat untuk berbelanja.

f. Nilai guna (Utility)

Suatu barang dikatakan mempunyai nilai guna apabila ia dapat memenuhi kebutuhan manusia. Seseorang meminta barang tertentu karena kepuasan atau utilitas yang didapatkan dari mengkonsumsi barang tersebut.

3. Keinginan untuk berwirausaha, dengan adanya minat wirausaha mendorong seseorang untuk melakukan hal ini. Melalui fotocopy ini ia bisa mengembangkan kemampuan dan keahlian yang dia punya.
4. Faktor Ekonomi, faktor ini menyangkut dengan pendapatan individu yang dapat memicu kesenjangan sosial dalam masyarakat. Dengan

adanya kesenjangan sosial inilah seseorang termotivasi untuk mendirikan usaha yang bisa mencukupi kebutuhannya.

5. Tidak mudah terkena krisis, usaha fotocopy ini usaha yang berkembang secara pesat. Jika perusahaan – perusahaan besar terkena krisis Ekonomi, tapi usaha ini cukup tangguh dalam menghadapi persaingan global.
6. Tingkat pendidikan, seseorang bisa berkerja di sebuah perusahaan untuk bekerja disebuah perusahaan tersebut di perlukan keahlian. Namun mereka tidak mempunyai keahlian itu.
7. Teknologi, Teknologi merupakan suatu yang sangat dibutuhkan dalam berbagai proses pengolahan sumber daya alam. Keberadaan teknologi sangat membantu manusia dalam proses pengolahan sumber daya alam, dengan adanya teknologi maka kerja manusia tidak begitu berat dan semua menjadi mudah dengan waktu yang cepat.

Ajaran Islam yang bersumber dari Al- Qur'an dan Hadits sebagai pedoman telah menggariskan norma- norma untuk berperilaku dalam berbisnis diantaranya adalah menegakkan perdagangan barang yang tidak haram, bersikap benar, amanah, jujur, menegakkan keadilan, mengharamkan bunga, menegakkan kasih sayang, nasihat, mengharamkan monopoli untuk melipat gandakan keuntungan pribadi, menegakkan toleransi dan persaudaraan, berprinsip bahwa perdagangan merupakan bekal untuk akhirat.[12]

[12] Nurul Hak, *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syariah*,....., Hal 12

Sebagai seorang pedagang terutama para pedagang muslim, maka sudah seharusnya memegang teguh pedoman- pedoman yang telah ada dalam Al-Qur'an dan Hadits- Hadits Rasulullah dalam menjalankan aktivitas berdagang termasuk dalam menghadapi persaingan usaha yang semakin ketat sekarang ini.

Selain faktor kondisi dan situasi lingkungan seperti semakin tingginya persaingan usaha yang ada sekarang ini. Agama juga memegang peranan yang cukup penting agama menyajikan kerangka moral sehingga seseorang bisa mengendalikan perilakunya dan bisa menerangkan mengapa dan untuk apa seseorang berada didunia. Sehubungan dengan hal tersebut bahwa dalam menghadapi dunia yang semakin modern ini, agama bisa merupakan satu- satunya alat yang ampuh. Oleh karena itu, agama mempunyai nilai kekinian, yang akan berdampak dihari nanti. Sehingga jika seseorang termasuk pengusaha atau pedagang yang telah menerima nilai- nilai yang baik dibangku sekolah dulu atau dilingkungannya sementara kenyataan diluar justru berlawanan, mereka tidak akan mudah begitu saja terbawa keadaan.[13]

Manusia diciptakan lebih baik derajatnya dari mahluk yang lain, karena akal pikiran yang dimiliki. Banyak hal yang dihasilkan dari pikiran seseorang. Baik itu karya seni, tulisan atau penemuan baru dalam hal ilmu pengetahuan, termasuk penghargaan yang sebenarnya patut diberikan pada mereka. terlebih dalam perlindungan hukum, kaidah kaidah dan nilai- nilai

[13] Dede Nurohman, *Memahami Dasar- Dasar Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Prenadamedia Group, 2000) Hal 5

yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat bemacam- macam ragamnya. Salah satu yang penting dalam kehidupan kita yaitu kaidah kesusilaan, kaidah moral dan agama.

Dalam undang- undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak Cipta Bagian kelima Tentang Pembatasan Hak Yaitu perbanyakan suatu ciptaan selain program komputer, secara terbatas dengan cara atau alat apa pun atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan, dan pusat dokumentasi yang nonkomersial semata- mata untuk keperluan aktivitasnya.sebab sebagaimana yang kita ketahui, bahwa aqad jual beli itu secara *asl* jatuh terhadap buku dan isi buku secara *tabi'*. Sehingga pembeli atupun penerbit memiliki secara penuh terhadap buku tetapi tidak dengan isi buku dan ia tidak boleh beranggapan dengan membeli telah menghilangkan hak yang dimiliki pengarang atas isi buku. Berdasarkan fenomena diatas penulis tertarik untuk meneliti bagaimanakah ***"Praktek Jual Beli Buku Kopian di Tempat Foto Copy Menurut Perspektif Ekonomi Islam di Kec. Lubuk Sikaping Kab. Pasaman''.***

B. Batasan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah diatas, maka penulis membatasi masalah hanya pada "Bagaimanakah Praktek Jual Beli Buku Kopian di Tempat fotocopy Menurut Perspektif Ekonomi Islam di Kec. Lubuk Sikaping Kab. Pasaman''.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada batasan masalah diatas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah dalam pnelitian ini adalah “Bagaimanakah Praktek Jual Beli Buku Kopian di tempat fotocopy Menurut Perspektif Ekonomi Islam Di Kec. Lubuk Sikaping Kab. Pasaman’’.

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui dan menganalisis “Bagaimanakah Praktek Jual Beli Buku Kopian di Tempat Fotocopy Menurut Perspektif Ekonomi Islam Di Kec. Lubuk Sikaping Kab. Pasaman’’.

1. Manfaat Penelitian
 a. Bagi penulis, penelitian ini bertujuan untuk persyaratan dalam meraih gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.
 b. Bagi masyarakat, penelitian ini bermanfaat untuk memberikan penjelasan tentang “Praktek Jual Beli Buku Kopian Di Tempat Fotocopy Menurut Perspektif Ekonomi Islam di Kec. Lubuk Sikaping Kab. Pasaman’’.
 c. Bagi institut penelitian ini bermanfaat untuk memberikan sumbangan pemikiran dan menambah ilmu pengetahuan tentang analisis “Pratek

Jual Beli Buku Kopian Di Tempat FotocopyMenurut Perspektif Ekonomi Islam di Kec. Lubuk Sikaping Kab. Pasaman.’’

F. Penjelasan Judul

Untuk menghindari kesalahpahaman pengertian tentang judul proposal ini maka penulis memberikan penjelasan judul diantaranya:

Jual Beli	: Jual beli merupakan pemindahan hak milik berupa barang atau harta kepada pihak lain dan menggunakan uang sebagai salah satu alat tukarnya
BukuKopian	:Penambahan jumlah ciptaan baik secarakeseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama, termasuk pengalihan wujud secara permanen atau temporer.
Fotocopy	: Mesin untuk menggandakan/ memperbanyak suatu objek yang berupa media cetak.
Perspektif Ekonomi Islam	:Kumpulan dari dasar- dasar umumekonomiyang diambildari al-qur’an dan sunnah rasulullah serta

dari tatanan ekonomi yang dibangun atas dasar- dasar tersebut, sesuai dengan berbagai macam bid'ah (lingkungan) dan setiap zaman.

Berdasarkan judul penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan judul adalah bagaimana perilaku seseorang dalam melakukan usaha penggadaan buku menurut perspektif ekonomi Islam.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan penulisan dan mendapatkan gambaranyang utuh dan terpadu mengenai kajian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penjelasan judul,dan sistmatika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Mengemukakan tentang Jual Beli, Rukun dan syarat jual beli, dasar hukum, macam-macam jual beli, serta jual beli yang

dilarang dalam Islam. Perilaku pedagang, Teori produksi menurut Islam, Hak Ibtikar, dan Kajian Terdahulu.

BAB III : METODE PENELITIAN

Berisikan jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, informan, sumber data, sampel, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV :**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Untuk mengetahui bagaimanakah Praktek Jual Beli Buku Kopian di Tempat Foto Copy Menurut Perspektif Ekonomi Islam di Kec. Lubuk Sikaping Kab. Pasaman.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Jual Beli

Jual beli merupakan pemindahan hak milik berupa barang atau harta kepada pihak lain dan menggunakan uang sebagai salah satu alat tukarnya.Secara etimologis pengertian jual beli adalah menukar harta dengan harga lainnya.[1]Secara terminologis jual beli adalah transaksi penukaran selain dengan fasilitas dan kenikmatan. Menurut istilah terminologi yang dimaksud jual beli adalah:

1. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan (Idris Ahmad, Fiqih Al-syafi'iyah:5)
2. Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan.
3. Aqad yang tegak atas dasar penukaran harta atas harta, maka terjadilah penukaran hak milik secara tetap. (Hasbi Ash-Shiddiqi, pengantar. Fiqh Muamalah:97)[2]

Dari beberapa definisi tersebut penulis mengambil kesimpulan bahwasannya jual beli adalah suatu perjanjian yang dilakukan oleh kedua

[1]LukmanHakim, *Prinsip- PrinsipEkonomiIslam*, (Surakarta:Erlangga, 2012),Hal 110-111

[2]Hendi Suhendi, *Fiqih Mu'amalah*,(Jakarta:Pt Rajagrafindo Persada,2013), Hal 67-70

belah pihak dengan cara suka rela sehingga keduanya dapat saling menguntungkan, maka terjadilah penukaran hak milik secara tetap dengan jalan yang dibenarkan oleh syara'.Sesuai dengan ketetapan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan- persyaratan, rukun-rukun, dan hal- hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat- syarat dan rukunnya tidak terpnuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.

Benda dapat mencakup pengertian barang dan uang, sedangkan benda tersebut harus dapat dinilai, yakni benda- benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut syara'. Benda itu adakalanya bergerak (dipindahkan), ada yang dapat dibagi- bagi, ada harta yang ada perumpamaannya *(mitsli)* dan tak ada yang menyerupainya *(qimi)* dan yang lain- lainnya.Jual beli menurut ulama Malikiyah ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus.

Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan atau kenikmatan. Tukar menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.

Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai

daya tarik, penukarannya bukan mas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisir dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan hutang baik barang itu ada dihadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.[3]

Manfaat kegiatan jual beli :

1. Memperkenalkan dan memasarkan barang hasil produksi. Contohnya hasil kerajinan, hasil pertanian, dan hasil produksi pabrik.
2. Memudahkan masyarakat mendapatkan barang yang diperlukan.
3. Menciptakan lapangan kerja.

Menurut Al Jazairi (2000), hikmah disyariatkannya jual beli ialah seorang muslim bisa mendapatkan apa yang dibutuhkan dengan sesuatu yang ada ditangan saudaranya tanpa kesulitan yang berarti. Sedangkan menurut As Shan'ani (1995) adalah bahwa kebutuhan manusia tergantung dengan apa yang ada pada orang lain (temannya), sedangkan temannya itu terkadang tidak mau memberikannya kepada orang lain. Maka dalam syariat jual beli itu terdapat sarana untuk sampai kepada maksud itu tanpa dosa.[4]

[3]Lukman Hakim, *Prinsip- Prinsip Ekonomi Islam,* , Hal 110-111
[4]Lukman Hakim, *Prinsip- Prinsip Ekonomi Islam,* , Hal 111

B. Jual Beli dalam Islam

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli atau perdagangan dalam istilah fiqih disebut *al- bai* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti.*Wahbah al-zuhaily* mengartikannya secara bahasa dengan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan para ulama fiqih.dimaksud harta dalam definisi diatas yaitu segala yang dimiliki dan bermanfaat.Dikecualikan yang bukan milik dan tidak bermanfaat.Milik agar dapat dibedakan dengan yang bukan milik.Ganti agar dapat dibedakan dengan hibah (pemberian) sedangkan yang dimaksud dapat dibenarkan (*al- ma'dzun fih*) agar dapat dibedakan dengan jual beli yang terlarang. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 29: [5]

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya: " Hai orang- orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya allah SWT adalah maha penyayang kepadamu".

Ayat ini memberikan syarat bahwa boleh dilangsungkannya jual beli itu harus dilakukan atas dasar saling rela, suka sama suka

[5]Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shiddiq, *Fiqih Mu'amalat,* (Jakarta:Prenadamedia Group : 2010), hal 67-68

antara kedua belah pihak. Tidak boleh bermanfaat untuk satu pihak dengan merugikan pihak lain. Ayat ini juga memberikan pengertian, bahwa setiap orang tidak boleh merugikan orang lain demi kepentingan diri sendiri.[6]

Menurut ulama tafsir, larangan memakan harta orang lain dalam ayat di atas mengandung pengertian yang luas antara lain:

a. Islam mengakui adanya hak milik perseorangan yang berhak mendapatkan perlindungan dan tidak boleh diganggu gugat.
b. Hak milik perseorangan itu apabila banyak, wajib dikeluarkan zakatnya dan kewajiban lainnya untuk kepentingan agama, negara, dan sebagainya.
c. Sekalipun seseorang mempunyai harta yang banyak dan banyak pula orang yang memerlukannya dari golongan- golongan yang berhak menerima zakatnya, tetapi harta orang itu tidak boleh diambil begitu saja tanpa seizin pemiliknya atau tanpa menurut prosedur yang sah.

Kemudian Allah menerangkan, bahwa mencari harta dibolehkan dengan cara berniaga atau berjual beli dengan dasar suka sama suka tanpa paksaan dan tidak merugikan orang lain.

[6]Havis Aravik, *Ekonomi Islam Konsep, Teori, dan Aplikasi serta Pandangan Pemikir Ekonomi Islam dari Abu Ubaid sampai Al- Maududi*, (Malang: Empatdua *Kelompok Intrans Publishing* Wisma Kalimetro, 2016), Hal 47-48

2. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'.[7]

a. Ada orang yang berakad atau *al–muata'aqidin* (penjual dan pembeli). Syarat–syarat orang yang berakad:

1. berakal. Jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal, orang gila, hukumnya tidak sah. Sebaliknya, apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan harta nya kepada orang lain, mewakafkan, atau menghibahkannya maka tindakan hukumnya tidak boleh dilaksanakan.
2. Orang yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli.[8]
3. Ada *shighat* (lafal ijab dan Kabul)

 Syarat- syarat ijab dan Kabul

 a) Orang yang mengucapkannya telah baliq dan berakal.
 b) Kabul sesuai dengan ijab. Misalnya penjual mengatakan : saya jual pena ini dengan harga Rp1.500 lalu pembeli menjawab :'' saya beli buku ini dengan harga Rp. 1.500 ,

[7] Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shiddiq, *Fiqih Mu'amalat*,....., Hal 70-71

[8] Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada,2016), Hal 25-30

apabila antara ijab dan Kabul tidak sesuai maka jual beli tidak sah.

c) Ijab dan Kabul itu dilakukan dalam satu majelis. Artinya , kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membecirakan topik yang sama.[9]

b. Ada barang yang dibeli

Syarat- syarat yang terkait dengan barang yang diperjual belikan sbb:

1. Barang itu ada, atau tidak ada ditempat tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.[10]
2. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu, bangkai, khamar dan darah tidak sah menjadi objek jual beli.
3. Milik seseorang. Barang yang belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjual belikan seperti memperjualbelikan burung yang lagi terbang.
4. Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.

c. Ada nilai tukar pengganti barang[11]

[9] Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shiddiq,, *Fiqih Mu'amalat*,.....Hal 71-73

[10]Mustofa Imam, *Fiqih Mu'amalah kontemporer*,.....Hal 25-31

[11]Hendi Suhendi, *Fiqih Mu'amalah,*Hal 75-84

Nilai tukar pengganti barang adalah nilai tukar dari barang yang dijual (untuk zaman sekarang adalah uang). Syarat-syaratnya sebagai berikut:

1. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahmya
2. Boleh diserahkan pada waktu akad.
3. Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang *(al muqayadhah)* maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh syara'.[12]

3. Macam-Macam Jual Beli[13]

Jenis jual beli dilihat dari bentuk pembayaran dan waktu penyerahan barang, yang dibagi menjadi tiga:

a. Bai' Al Murabahah

Murabahah adalah akad jual beli suatu barang di mana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri atas harga pokok barang dan tingkat keuntungan tertentu atas barang, dimana harga jual tersebut disetujui pembeli.

Syarat jual beli *murabahah*

1. Penjual memberitahu tahu biaya modal kepada nasabah.
2. Kontrak harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
3. Kontrak harus bebas dari riba.

[12]*Pembelajaran Fiqih Mu'amalat*
[13]Lukman Hakim, *Prinsip- Prinsip Ekonomi Islam,*Hal 115-116

4. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.
5. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
6. Secara prinsip, jika salah satu syarat tidak terpenuhi maka pembeli memiliki pilihan
 a) Melanjutkan pembelian seperti apa adanya.
 b) Kembali kepada penjual dan menyatakan ketidak setujuan atas barang yang dijual.
 c) Membatalkan kontrak.

b. Bai' As- Salam

Bai' As-Salam adalah akad pesanan barang yang disebutkan sifat-sifatnya, yang dalam majelis itu pemesanan barang menyerahkan uang seharga barang pesanan tersebut.[14]

Rukun *Bai As- Salam*

1. Ada penjual dan pembeli.
2. Ada barang dan uang.
3. Ada sigat (lafaz akad)

Syarat- syarat *Bai' As- Salam*

1. Uangnya hendaklah dibayar di tempat akad.
2. Barangnya menjadi utang bagi penjual.
3. Barangnya dapat diberikan sesuai waktu yang dijanjikan.

[14]Lukman Hakim, *Prinsip- Prinsip Ekonomi Islam*,.....Hal 115-116

4. Barang tersebut harus jelas ukuran, takaran, timbangan dan bilangannya.
5. Diketahui sifat- sifatnya.
6. Disebutkan tempat penerimaannya.

c. Bai' Al- Istishna'

Al Istishna secara bahasa artinya meminta bantuan. Sedangkan menurut terminologi ilmu fiqih artinya perjanjian terhadap barang jualan yang berada dalam kepemilikan penjual dengan syarat dibuatkan oleh penjual, atau meminta dibuatkan dengan cara khusus sementara bahan bakunya dari pihak penjual (Abdullah Al Mushlih dkk, 2004).[15]

4. Dasar Hukum Jual Beli

Surat Al- Baqarah 275

ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيۡطَٰنُ مِنَ ٱلۡمَسِّۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡبَيۡعُ مِثۡلُ ٱلرِّبَوٰاْۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمۡرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِۖ وَمَنۡ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ ٢٧٥

Artinya: Orang-orang yang Makan (mengambil) ribatidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari

[15]Lukman Hakim, *Prinsip- Prinsip Ekonomi Islam*,....., Hal 118-119

mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu(sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni nerakamereka kekal di dalamnya.

Riba itu ialah tambahan dalam mu'amalah dengan uang dan tambahan makanan, baik mengenai banyaknya maupun mengenai waktunya. (tidaklah bangkit) dari kubur- kubur mereka (seperti bangkitnya orang yang kemasukan setan disebabkan penyakit gila) karena mereka mengatakan jual beli sama seperti riba. Maka firman allah menolaknya padahal allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Maka barang siapa yang sampai kepadanya lalu menghentikannya, apa yang telah berlalu sebelum datangnya larangan maka tidak diminta untuk mengembalikannya, dalam memaafkannya terserah kepada allah. Dan orang yang menyamakan riba sama dengan jual beli halalnya maka mereka adalah pengehuni neraka, kekal di dalamnya.

5. Jual Beli yang di Larang dalam Islam[16]

Jual beli yang dilarang dalam Islam meliputi:

a. Terlarang sebab *aliah* (ahli akad)

Jual beli ini dikatakan *sahih* apabila jual beli dilakukan dengan memenuhi rukun jual beli begitu juga sebaliknya jual ini dikategorikan terlarang apabila tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli.

b. Terlarang sebab *shighat*

[16]Lukman Hakim, *Prinsip- Prinsip Ekonomi Islam*,.....,Hal 114

Sahnya jual beli yang didasarkan pada saling keridhaan diantara pihak yang melakukan akad, ada kesesuaian antara ijab dan kabul, berada disatu tempat dan tidak terpisah oleh suatu pemisah. Jual beli dianggap tidak sah apabila jual beli yang dilakukan tidak memenuhi ketentuan tersebut.

c. Terlarang sebab *ma'uqud alaih* (barang jualan)

 Secara umum *ma'uqud alaih* adalah harta yang dijadikan alat pertukaran orang yang berakad, yang biasanya disebut *mabi'* (barang jualan) dan harga.[17]

Jual beli yang terlarang karena ada faktor lain yang merugikan pihak pihak terkait:

a. Menemui orang- orang desa sebelum mereka masuk ke pasar untuk membeli dengan harga semurah- murahnya sebelum mereka mengetahui harga pasar, kemudian ia jual dengan harga yang setinggi-tingginya. Tapi apabila orang kampung sudah mengetahui harga pasar jual beli ini tidak apa- apa. Jika terjadi praktek jual beli ini maka penjual mempunyai hak khiyar setelah ia sampai kepasar. Secara hukum penjual dapat membatalkan jual beli yang sudah terjadi dengan cara mengembalikan uang dan meminta harganya.[18]
b. Menawar barang yang sedang ditawar oleh orang lain, seperti seseorang berkata, tolaklah harga tawarannya itu, nanti aku yang

[17]Lukman Hakim, *Prinsip- Prinsip Ekonomi Islam*,.....,Hal 115-116

[18]Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shiddiq,, *Fiqih Mu'amalat*,.....,85-86

membeli barang yang lebih mahal. Hal ini dilarang karena menyakitkan orang lain. Menurut jumhur jual belinya sah tapi berdosa karena terpenuhi syarat dan rukunnya. Sedangkan menurut Hanafiah dan Malikiyah bahwa jual belinya tidak sah.

c. Jual beli dengan *najasyi* ialah seseorang menambah atau melebihi harga dengan maksud memancing- mancing orang itu agar mau membeli barangnya. Menurut sebagian ahli hadis jual belinya batal demi hukum.
d. Menjual diatas penjualan orang lain, seperti seseorang berkata: kembalikan saja barang itu kepada penjualnya, nanti kamu beli barang ku dengan harga yang lebih murah dari itu. Menurut jumhur jual belinya sah tapi berdosa karena terpenuhi syarat dan rukunnya. Sedangkan menurut Hanafiah dan Malikiyah bahwa jual belinya tidak sah.

Jual beli yang dilarang karena mengandung unsur penipuan. Jual beli yang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan syari'at Islam dipandang tidak sah. Berikut ini macam- macam jual beli yang terlarang menurut Islam adalah:[19]

a. Bai' Al- Najasy

[19]Lukman Hakim, *Prinsip- Prinsip Ekonomi Islam*,.....,Hal 114

Al- Najasy menurut bahasa artinya menyembunyikan. Sedangkan menurut istilah adalah menaikkan harga komoditiyang dilakukan oleh orang yang tidak ingin membeli barang yang diperjual belikan tersebut.

b. Tadlis (penipuan)

Dalam sistem Ekonomi Islam terdapat ciri- ciri jual beli yang mengandung unsur manipulasi antara lain:

1) Kuantitas barang yang dijual

Kuantitas barang ini berhubungan dengan kecurangan yang dilakukan oleh penjual dalam takaran/ timbangan.

2) Kualitas barang yang dijual

Kualitas barang yang dijual terdapat unsur rekayasa kualitas barang dalam bentuk menyembunyikan cacat pada objek jual beli, dengan upaya memperlihatkan barang yang berkualitas baik sementara barang yang dijual tidak berkualitas.[20]

3) Harga barang

Dalam kriteria yang mengandung unsur manipulasi ini harga barang terdapat spekulasi harga yang tidak sesuai dalam menentukan harga dengan barang yang diberikan, memberikan harga tinggi pada barang yang kualitasnya rendah.

c. Tathfil (curang dalam timbangan)

[20]Lukman Hakim, *Prinsip- Prinsip Ekonomi Islam*,....., Hal 114-115

Berkaitan dengan manipulasi timbangan oleh pedagang dalam ekonomi jual beli. Dimana jual beli itu sangatlah baik dilakukan jika dengan benar dan baik. Sedangkan masalah moral pedagang yakni melakukan penipuan timbangan itu amatlah merugikan baik untuk pembeli maupun penjual. Seperti halnya tercantum dalam Al- Qur'an surat Al-Muthaffifin:1-3

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾

Artinya
1. *kecelakaan besarlah bagi orangorang yang curang*
2. *(yaitu) orang orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi,*
3. *dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi*

Dari penjelasan ayat tersebut yang dimaksud dengan orang- orang yang curang dalam menakar dan menimbang. Kurangnya pengetahuan merupakan salah satu faktor yang melatar belakangi praktek kecurangan dalam takaran, maka menjadi kewajiban orang yang terjun didunia bisnis untuk mendalami muamalah Islam. Tujuannya agar terhindar dari perbuatan curang, riba, dusta, dan kehilangan berkah.

d. Bai' Talaqq al- Rukban

Sekolompok orang yang menghadang atau mencegat pedagang yang membawa barang di jalan. Pembeli sengaja membeli barang dagangan nya sebelum mereka mengetahui harga di pasar.

6. Berselisih dalam Jual Beli

Penjual dan membeli dalam melakukan jual beli hendaknya berlaku jujur, berterus terang, dan mengatakan yang sebenarnya.jangan berdusta, dan bersumpah dusta sebab sumpah dusta itu menghilangkan keberkahan jual beli. Para pedagang yang jujur benar dan sesuai dengan ajaran islam dalam berdagangnya, mereka dikumpulkan dengan para nabi, sahabat ,dan orang- orang yang mati syahid pada hari kiamat.[21]

C. Perilaku Ekonomi Pedagang

Pengertian perilaku pedagang tersusun dari dua kata, yaitu kata *perilaku* dan *pedagang*. Perilaku adalah suatu sifat yang ada dalam diri manusia. Perilaku manusia sederhananya didorong oleh motif tertentu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonsia, perilaku adalah tanggapan atau reaksi individu yang terwujud dalam gerakan (sikap), tidak saja badan atau ucapan. Para ahli memiliki pandangan masing- masing tentang pengertian perilaku ini, berikut beberapa pendapat para ahli:

1. Menurut Ensiklopedi Amerika, perilaku diartikan sebagai suatu aksi dan reaksi organisme terhadap lingkungannya, hal ini berarti bahwa perilaku baru akan terwujud bila ada sesuatu yang terwujud bila ada

[21]Hendi Suhendi, *Fiqih Mu'amalah,*Hal 84-85

sesuatu yang diperlukan untuk menimbulkan tanggapan yang disebut rangsangan, dengan demikian maka suatu rangsangan tertentu akan menghasilkan perilaku tertentu pula.

2. Menurut Heri Purwanto, perilaku adalah pandangan- pandangan atau perasaan yang disertai kecendrungan untuk bertindak sesuai sikap objek tersebut.
3. Menurut Chief, Bogardus, Lapierre, Mead dan Gordon Allport, menurut kelompok pemikiran ini sikap merupakan semacam kesiapan untuk bereaksi terhadap suatu objek dengan cara- cara tertentu. Dapat dikatakan bahwa kesiapan yang dimaksudkan merupakan kecendrungan yang potensial untuk bereaksi dengan cara tertentu apabila individu dihadapkan pada suatu stimulus yang menghendaki adanya respon.[22]
4. Menurut Louis Thurstone, Rensis Likert dan Charles Osgood, menerut mereka perilaku adalah suatu bentuk evaluasi atau reaksi perasaan. Berarti sikap seseorang terhadap suatu objek adalah perasaan mendukung atau memihak (favorable) maupun perasaan tidak mendukung atau tidak memihak (unfavorable) pada objek tersebut.
5. Skiner seorang ahli psikologi, merumuskan bahwa perilaku merupakan respon atau reaksi seseorang terhadap rangsangan dari luar.

[22]C.S.T Kensil dan Christine S. T, Kansil, *Pokok- Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), Hal 15

Sedangkan pengertian pedagang secara etimologi adalah orang yang berdagang atau bisa disebut saudagar. Pedagang ialah orang yang melakukan perdagangan, memperjual belikan produk atau barang yang tidak diproduksi sendiri untuk memperoleh keuntungan. Pedagang adalah mereka yang melakukan perbuatan perniagaan sebagai pekerjaannya sehari- hari. Perbuatan perniagaan pada umumnya merupakan perbuatan pembelian barang untuk dijual lagi. Pedagang dapat dikategorikan menjadi:

1. Pedagang Menengah/ Agen/ Grosir adalah pedagang yang membeli atau mendapatkan barang dagangannya dari distributor atau agen tunggal yang biasanya akan diberi daerah kekuasaan penjualan/ pedagang tertentu yang lebih kecil dari daerah kekuasaan distributor.
2. Pedagang Eceran/ Pengecer adalah pedagang yang menjual barang yang dijual langsung ketangan pemakai akhir atau konsumen dengan jumlah satuan atau eceran.

Dari beberapa definisi diatas, dapat dipahami bahwa yang dimaksud perilaku pedagang adalah suatu tanggapan atau reaksi pedagang terhadap rangsangan atau lingkungan yang ada disekitar. Perilaku pedagang juga merupakan sebuah sifat yang dimiliki oleh setiap orang pedagang, untuk menangkap reaksi yang telah diberikan oleh lingkungan terhadap keadaan yang telah terjadi sekarang.

Banyaknya perilaku pedagang, mengakibatkan juga banyaknya tanggapan tentang apa yang terjadi. Perilaku pedagang juga akan

mempengaruhi harga yang ada pada pasar, terkait dengan apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau isu yang telah berkembang. Tanggapan pedagang biasanya akan bereaksi apabila adanya isu tentang kenaikan premium yang sebelumnya hanya isu berkembang. Adanya isu tersebut, mengakibatkan reaksi terhadap pedagang untuk langsung menaikkan harga barang dagangannya, sebelum ada pengumuman resmi dari pemerintah tentang kenaikan harga premium. Hal diataslah yang dinamakan reaksi pedagang dalam mengambil keputusan, dan hal tersebutlah yang dinamakan adanya reaksi atau prilaku pedagang. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi prilaku pedagang antara lain:

1. Takaran/ timbangan

 Takaran adalah ukuran yang tetap dan selalu digunakan untuk suatu pekerjaan dan tidak boleh ditambah atau dikurangi. Menyempurnakan takaran atau timbangan merupakan ketentuan yang wajib dipatuhi oleh sertiap individu.[23]

2. Kualitas barang/ produk

 Kualitas barang/ produk yaitu tingkat baik buruknya atau taraf dari suatu produk. Kualitas produk adalah sejumlah atribut atau sikap yang dideskripsikan di dalam produk dan digunakan untuk memenuhi harapan-harapan pelanggan. Kualitas produk merupakan hal yang penting yang

[23]C.S.T Kensil dan Christine S. T, Kansil, *Pokok- Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*,....., Hal18-19

harus diusahakan oleh setiap pedagang jika ingin barang yang dihasilkan dapat bersaing di pasar untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen.

3. Keramahan

 Secara bahasa ramah adalah manis tutur kata dan sikapnya. Dalam pengertian serupa ramah juga dimaknai sebagai baik hati dan menarik budi bahasanya atau suka bergaul dan menyenangkan dalam pergaulan, baik ucapannya maupun perilakunya dihadapan orang lain.

4. Penetapan janji

 Seseorang akan dipercaya karena kebenaran ucapannya. Seorang pembeli akan percaya kepada penjual apabila beliau mampu merealisasikan apa yang beliau ucapkan. Salah satunya dengan menepati janji. Penjual yang memiliki integritas yang tinggi berarti ia mampu memenuhi janji- janji yang diucapkannya kepada pelanggan. Ia tidak *over-promised under-delivered* terhadap janji- janjinya.

5. Pelayanan

 Pelayanan yaitu menolong dengan menyediakan segala apa yang diperlukan orang lain seperti tamu atau pembeli. Melayani pembeli secara baik adalah sebuah keharusan agar pelanggan merasa puas. Seorang penjual perlu mendengarkan perasaan pembeli. Biarkan pelanggan berbiacara dan dengarkanlah dengan seksama. Jangan sekali- kali menginterupsi pembicaraannya.

6. Empati pada pedagang

Empati pada pelanggan yaitu perhatian secara individual yang diberikan pedagang kepada pelanggan seperti kemampuan karyawan untuk berkomunikasi dengan pelanggan, dan usaha pedagang untuk memahami keinginan dan kebutuhan pelanggannya.

7. Persaingan sesama pedagang

Persaingan bisnis adalah perseteruan atau rivalitas antar pelaku bisnis yang secara independen berusaha mendapatkan konsumen dengan menawarkan harga yang baik dengan kualitas barang dan jasa yang baik pula, agar konsumen membelanjakan atau membeli suatu barang dagangan kepada penjual.

8. Pembukuan transaksi

Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan laporan keuangann atau neraca dan laporan laba maupun rugi. Sebagai pedagang diharuskan untuk mencatat setiap transaksi yang dilakukan.

D. Teori Produksi Islami

1. Pengertian Produksi

Produksi adalah menambah kegunaan (nilai guna) suatu barang. Kegunaan suatu barang akan bertambah bila memberikan manfaat baru atau lebih dari bentuk semula. Dalam memproduksi membutuhkan faktor- faktor, yaitu alat atau sarana untuk melakukan proses produksi. Kegiatan produksi merupakan mata rantai dari konsumsi dan distribusi. Kegiatan produksilah yang menghasilkan barang dan jasa, kemudian dikonsumsi oleh para konsumen. Tanpa produksi maka kegiatan ekonomi akan berhenti, begitu pula sebaliknya. [24]

Untuk menghasilkan barang dan jasa kegiatan produksi melibatkan banyak faktor produksi. Fungsi produksi menggambarkan hubungan antar jumlah input dengan output yang dapat dihasilkan dalam satu waktu periode tertentu. Dalam teori produksi memberikan penjelasan tentang prilaku produsen dalam memaksimalkan keuntungannya maupun mengoptimalkan efisiensi produksinya. Dimana Islam mengakui pemilikan pribadi dalam batas- batas tertentu termasuk pemilikan alat produksi, akan tetapi hak tersebut tidak mutlak.[25]

[24]Abdullah Zaky Al Kaaf *Ekonomi Dalam Perspektif Islam*,(Bandung; Cv Pustaka Setia, 2002), Hal. 79

[25]Iskandar Putong, *Teori Ekonomi Mikro, (Jakarta: Mitra Wacana Media,2009)*,Hal. 11

2. Produksi yang Diharamkan dalam Islam

Produksi adalah kegiatan menambah nilai guna benda agar lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Pengertian ekonomi dalam perspektif Islam yang dikemukakan Qutub Abdus Salam Duaib adalah usaha mengeksploitasi sumber- sumber daya agar dapat menghasilkan manfaat ekonomi. Produksi dalam ekonomi Islam bertujuan untuk kemaslahatan individu dan kemaslahatan masyarakat secara berimbang. Manfaat produksi dalam ekonomi Islam yaitu tidak mengandung unsur mudharat bagi orang lain, dan melakukan ekonomi yang memiliki manfaat di dunia dan akhirat.[26]

Produksi yang diharamkan dalam Islam, apabila tidak memenuhi prinsip- prinsip yang ada dalam ekonomi Islam. Prinsip- prinsipnya antara lain:[27]

a. Keadilan dan kesamaan dalam produksi Islami

Islam telah memberikan prinsip- prinsip produksi yang adil dan wajar dalam sebuah bisnis dimana mereka dapatmemperoleh kekayaan tanpa mengeksploitasi individu- individu lainnya atau merusak kemaslahatan. Sedangkan usaha yang tidak adil dan salah sangat dicela. Usaha semacam ini dapat menimbulkan ketidakpuasan pada masyarakat dan akhirnya menyebabkan kehancuran. Oleh karena itu, sistem ekonomi Islam bebas dari

[26]Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Bisnis Islam*, (Jakarta:Gema Insani, 1997), Hal. 104

[27]Abdullah Zaky Al Kaaf,*Ekonomi Dalam Perspektif Islam*Hal. 80

kesewenang- wenangan dan tidak ada eksploitasi model kapitalisme dan komunisme.

b. Memenuhi takaran, ketepatan, kelugasan, dan kebenaran

Dalam produksi, barang pun tidak hanya menghasilkan barang tetapi harus sesuai dengan kuantitas yang diberikan. Takaran tersebut harus mencapai tingkat mashlahah produksi yang sesuai, tidak melebih- lebihkan atau menguranginya. Karena hal tersebut dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Dalam islam, hal tersebut harus ada pengawasan melalui kesadaran diri sendiri dan kepedulian terhadap orang yang membutuhkan, bukan hasrat untuk menginginkan sesuatu yang lebih.[28]

c. Menghindari jenis dan proses produksi yang diharamkan dalam Islam

Tidak mendekati hal- hal yang dalam ketentuan Islam sudah pasti bahwa itu diharamkan baik pengelolaannya, pembentukan, dan pelaksanaanya. Pada konteks ini Islam sudah memberi batasan-batasan yang sesuai menyangkut berbagai hal, seperti pencampuran barang haram ke dalam barang produksi dan menggantikan bahan produksi halal dengan yang haram karena berbagai faktor pendukungnya.[29]

[28]Abdul Aziz, *Ekonomi Islam Analisis Mikro & Makro,*(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008) Hal.62

[29]Adiwarman Karim, Ekonomi Mikro Islam (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2012), Hal 1010

Dalam Islam, akhlak juga merupakan hal yang paling penting untuk melakukan produksi. Meskipun ruang lingkup yang halal itu sangat luas, akan tetapi sebagian besar manusia sering dikalahkan oleh ketamakan dan kerakusan. Mereka tidak merasa cukup dengan yang banyak karena mereka mementingkan kebutuhan dan hawa nafsu tanpa melihat adanya suatu akibat yang akan merusak atau merugikan orang lain. Seorang produsen muslim harus memproduksi yang halal dan tidak merugikan diri sendiri maupun masyarakat dan tetap dalam akhlak yang mulia.

3. Tujuan Produksi Dalam Islam

Islam menganggap kerja sebagai cara yang paling utama untuk mencari rezeki dan tiang pokok produksi. Sesungguhnya Allah akan memberikan kepada orang muslim yang bekerja suatu kehidupan yang baik. Dan sesungguhnya Allah akan memberikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. [30]

Jadi tujuan produksi semata- mata adalah untuk menggapai keuntungan dunia akhirat. Keuntungan akhirat diperoleh bila seseorang dalam bekerja dan berproduksi semata- mata hanya sebagai bagian dari perintah agama tentang kerja. Sementara kebahagiaan dunia akan mendapatkan keuntungan dan kepuasan batin mampu menciptakan sesuatu yang berguna baik untuk sendiri

[30]Abdul Aziz, *Ekonomi Islam Analisis Mikro & Makro* Hal.62

maupun orang lain, juga dalam memperoleh pendapatan (laba atau profit).[31]

Dalam Islam, kata Monzer Kahf, tujuan produksi dilatar belakangi oleh tiga kepentingan, yaitu:

a. Produk- produk yang menjauhkan manusia dari nilai- nilai moralnya sebagaimana yang ditetapkan dalam Al-Qur'an dilarang. Semua jenis kegiatan dan hubungan industri yang menurunkan martabat manusia atau menyebabkan dia terperosok ke dalam kejahatan dalam rangka meraih tujuan ekonomi semata-mata, dilarang juga.[32]
b. Aspek sosial produksi ditekankan dan secara ketat dikaitkan dengan proses produksi. Sebetulnya distribusi keuntungan dari produksi di antara sebagian besar orang dan dengan cara yang seadil- adilnya adalah tujuan utama ekonomi masyarakat.
c. Masalah ekonomi bukanlah masalah yang jarang terdapat dalam kaitannya dengan berbagai kebutuhan hidup tetapi ia timbul karena kemalasan dan kealpaan manusia dalam usahanya untuk mengambil manfaat sebesar- besarnya dari anugerah Allah SWT, baik dalam bentuk sumber daya manusia maupun sumber daya alami.

Jadi, tujuan produksi dalam ekonomi Islam bukan hanya untuk meningkatkan produktivitas per unit barang atau jasa dalam rangka

[31]Abdul Aziz, *Ekonomi Islam Analisis Mikro& Makro*.....Hal. 64
[32]KH. Abdullah Zaky Al Kaaf, *Ekonomi Dalam Perspektif*..... Hal. 84-85

memperoleh keuntungan (laba) atau jumlah keseluruhan produksi melainkan bahwa tujuan produksi adalah untuk membantu pengadaan barang atau jasa yang dibutuhkan dan diperlukan oleh umat agar bisa dimanfaatkan dengan baik, Serta mendapatkan keuntungan yang baik lagi *halal*. Intinya, ridha Allah *syukur ni'mat* adalah asas dalam melaksanakan produksi guna melaksanakan anjurannya.[33]

Kegiatan produksi yang pada dasarnya halal, harus dilakukan dengan cara- cara yang tidak mengakibatkan kerugian dan mudharat dalam kehidupan masyarakat. Dilihat dari segi manfaat aktivitas produksi dalam ekonomi Islam terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi yakni:

a. Dibenarkan dalam syariah Islam, yaitu sejalan dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam al- Qur'an dan hadits Nabi, *ijma'* dan *qiyas.*
b. tidak mengandung unsur mudharat bagi orang lain.
c. Keluasan cakupan manfaat dalam ekonomi Islam yang mencakup manfaat di dunia dan akhirat.

Motivasi produsen dalam memaksimumkan keuntungan harus dilakukan dengan cara- cara yang sejalan dengan tujuan syariah, yaitu

[33]Abdul Aziz, *Ekonomi Islam Analisis Mikro & Makro*Hal.63

mewujudkan kemaslahatan hidup bagi manusia dan lingkungannya secara kesluruhan.[34]

4. Produktivitas Dalam Islam

Produktivitas adalah kegiatan prouksi sebagai perbandingan antara output dengan input. Produtivitas dapat digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan suatu industri dalam menghasilkan barang atau jasa. Sehingga semakin tinggi perbandingannya, berarti semakin tinggi produk yang dihasilkan. Dalam Islam bekerja dinilai sebagai kebaikan dan dianggap sebagai ibadah, dan kemalasan dinilai sebagai keburukan.

E. Hak *Ibtikar*

Ibtikar secara bahasa berarti awal sesuatu atau permulaan. *ibtikar* dalam Islam adalah hak kreasi atau hak cipta yang dihasilkan seseorang untuk pertama kali, yang dalam dunia ilmu pengetahuan,*ibtikar* dikenal dengan hak cipta. Fathi ad- Duraini , menyatakan bahwa *ibtikar* adalah gambaran pemikiran yang dihasilkan seorang ilmuwan melalui kemampuan pemikiran dan analisisnya serta hasilnya merupakan penemuan atau kreasi pertama yang belum dikemukakan ilmuwan sebelumnya.

Definisi tersebut mengandung pengertian bahwa dari segi bentuk, hasil pemikiran itu tidak terletak pada materi yang berdiri sendiri yang pemikiran itu baru berbentuk dan punya pengaruh apabila telah

[34]Havis Aravik, *Ekonomi Islam Konsep, Teori, dan Aplikasi serta Pandangan Pemikir Ekonomi Islam dari Abu Ubaid sampai Al- Maududi*,, Hal 105-106

dituangkan kedalam tulisan, media atau logo dan lain- lain. Kemudian hasil pemikiran itu bukan jiplakan atau saduran, pengulangan dari pemikiran ilmuwan sebelumnya dan banyakan pula berbentuk saduran.[35]

Menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hsanabalah Apabila hak *ibtikar* itu dikaitkan dengan harta, maka hasil ciptaan/ kreasi seseorang yang berasal dari pemikirannya termasuk kedalam benda. Karena menurut mereka harta itu tidak hanya brsifat materi tetapi juga non materi.Sesuatu yang punya nilai manfaat, menurut mereka termasuk kepada harta.Kreasi atau hasil pemikiran seorang ilmuwan sangat besar pengaruhnya terhadap kelangsungan hidup manusia, untuk menggali sumber daya alam dan menunjang kehidupan manusia itu sendiri.Ciptaan/ kreasi seseorang itu baru bernilai harta setelah dituangkan kedalam buku atau media lainnya.[36]

Ulama fiqih kontemporer berbeda pendapat tentang apakah *ibtikar* dapat digolongkan kepada sesuatu yang bernilai harta atau tidak.Menurut Jumhur,Hak kepemilikan pencipta atas hasil pemikiran dan ciptaannya adalah hak milik yang bersifat material. Oleh sebab itu hak *ibtikar* dapat ditasarrufkan, seperti diperjualbelikan dan dihibahkan begitu juga ia dapat diwariskan. Dengan demikian hasil pemikiran/ kreasi seseorang memenuhi persyaratan harta, jika ia telah dituangkan kedalam bentuk media.

[35]Hasneni, *Fiqih Muamalah*, (Bukittinggi: Stain Bukittinggi Pres, 2002), Hal 29

[36]Hasneni, *Fiqih Muamalah*,,Hal 30

Tetapi menurut Al- Qarafi pakar fiqih Maliki menyatakan bahwa hak *ibtikar* tidak bersifat harta bagi pemiliknya bahkan tidak terkait sama sekali dengan harta. Karena menurutnya yang menjadi sumber hak ini adalah akal dan hasil yang berbentuk pemikiran tidak bersifat material. Oleh karena itu, ia tidak dapat diwariskan dan ditransaksikan.

Pendapat ini mendapat tantangan dari sebagaian besar ulama kontemporer diantaranya Ibnu Urfah, menurutnya semata- mata hasil pemikiran yang asalnya adalah akal tidak dapat dipindah tangankan, Tetapi jika telah dituangkan kedalam bentuk media seperti kertas sehingga ia menjadi buku atau kaset bagi seniman, maka hasil pemikiran itu telah bersifat material dan bernilai harta. Jadi nilai harta bagi suatu *ibtikar* setelah dituangkan kedalam media bukan ketika ia masih berada dalam alam pikiran seseorang.

Majma' fiqih Al–Islami sebagai badan fiqih dunia yang bernaung dibawah OKI dalam muktamarnya mmutuskan hak karya cipta dilindungi secara syara' dan bagi penciptanya memiliki hak tasarruf dan tidak boleh bagi yang lain berbuat kriminal terhadap hak tersebut.

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa hak *ibtikar* baru bernilai harta setelah ia dituangkan kedalam bentuk media. Seperti media cetak, yang kemudian baru dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas dengan cara membaca atau mendengarnya. Maka dalma hak *ibtikar* ada 3 pihak yang terkait yaitu pemilik hasil pemikiran *(mubtakir)*, penerbit dan

pengguna (pembaca), dalam hal ini ada beberapa hukum yang perlu diperhatikan oleh ketiga komponen tersebut:[37]

a. Sekalipun dalam perjanjian antara pemikir dan penerbit bahwa hasil pemikiran itu dibeli oleh penerbit, namun pemikir berhak untuk mengetahui berapa banyak media sebagai hasil pemikirannya itu dicetak. Karena setiap penerbitan sipemilik ciptaan berhak mendapatkan imbalan material yang seimbang dengan jumlah terbitan yang di cetak, apabila perjanjian bersifat royalti.
b. Pembaca atau pendengar dibenarkan untuk mengutip beberapa pemikiran yang ada pada media tersebut, tetapi tidak boleh mengatasnamakan atas nama dirinya.
c. Perlu adanya kesepakatan dalam bentuk transaksi yang jelas antara pengarang dengan penerbit tentang hak royalti yang akan diterima oleh pengarang atau ahli warisnya setelah ia wafat. Jika perjanjian itu bersifat royalti, sedangkan jika dijual langsung (tanpa royalti) ini tidak diperluan.
d. Bila pencetakan itu dilakukan sendiri atau atas biaya sendiri, maka penerbit hanya boleh memasarkannya dan tidak boleh mencetaknya.

Buku menjadi penentu batas nilai ilmiah (ilmu) yang dimiliki pembeli, penerbit akan memiliki hak mencetak jumlah yang disepakati dengan penulis. Sebagaimana yang sama- sama kita ketahui bahwa akad jual beli itu secara *asl* jatuh terhadap buku dan isi buku secara *abi'*.

[37]Hasneni, *Fiqih Muamalah*Hal 31-32

Sehingga pembeli ataupun penerbit memiliki secara penuh terhadap buku tetapi tidak dengan isi buku dan ia tidak boleh beranggapan dengan membeli telah menghilangkan hak yang dimiliki pengarang atas isi buku. Hal ini mencakup karya cipta yang sebenarnya merupakan pemikiran manusia yang tidak mungkin dimanfaatkan kecuali mengaitkannya kepada pencipta dan sumbernya yang mengambil bentuk materi seperti buku dan lainnya. Perbuatan memfotocopy, mencetak, menterjemahkan, menduplikasi,memperbanyak, memodifikasi, dan sebagainya yang bermotif komersial terhadap karya seseorang atau suatu pihak tanpa izin pemilik hak cipta atau ahli warisnya yang sah atau yang diberi wewenang oleh penulisnya merupakan perbuatan dzalim yang dilarang oleh Islam. Sebab perbuatan ini termasuk kategori pencurian dan mengghasab hak orang lain. Adapun dalil Al- Qur'an yang dapat dijadikan dasar melarang pelanggaran hak cipta dengan perbuatan tersebut dalam surat Al-Baqarah ayat 188[38]

ٱلنَّاسِ أَمۡوَٰلِ مِّنۡ فَرِيقٗا لِتَأۡكُلُواْ ٱلۡحُكَّامِ إِلَى بِهَا وَتُدۡلُواْ بِٱلۡبَٰطِلِ بَيۡنَكُم أَمۡوَٰلَكُم تَأۡكُلُوٓاْ وَلَا
١٨٨ تَعۡلَمُونَ وَأَنتُمۡ بِٱلۡإِثۡمِ

Artinya: " Dan janganlah kamu memakan harta diantara kamu dengan jalan yang batil. Dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui".[39]

[38]Hasneni, *Fiqih Muamalah*Hal 34

[39]Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan terjemahnya*,(Toha Putra: Semarang, 1996), Hal 159

Dalam hak cipta itu sendiri di dalamnya terkandung hak ekonomi (*haq al- iqtishadi)* dan hak moral (*haq al- adabi*). Mengenai hak ekonomi maka setiap pembuat karya cipta berhak untuk mendapatkan materi dari karya ciptaannya tersebut.[40]

Ekonomi Islam dalam kaitannya dengan hak, menetapkan langkah- langkah sebagai berikut:

a. Memberikan hak kepada yang berhak. Bila itu hak Allah, maka harus dipenuhi dengan mengikuti aturan yang telah diberikan Allah.
b. Melindungi hak syariat Islam. Memberikan perlindungan kepada hak dari segala bentuk penganiayaan, kecurangan, penyalahgunaan dan perampasan.
c. Menggunakan hak dengan cara yang sah dan benar
d. Menjamin perpindahan hak dengan cara yang benar dan sah

Dalam jurisprudensi tertntu hak ini masuk dalam kategori hak intelektual. Dari pendekatan ini bisa dikatakan bahwa hak intelektual sesuai perkembangan dan tuntutan zaman, termasuk hak yang harus dilindungi oleh syariat. Mengingat tidak ada nash eksplisit yang membahasnya, maka sumber hukum yang digunakan adalah maslahah mursalah (kemaslahatan umum) yaitu bahwa setiap sesuatu atau tindakan yang sesuai dengan tujuan syariat Islam , dan mempunyai nilai

[40]Qoidah Mustaqimah, *Jurnal Penggandaan Buku Melalui E- Book Perspektif Undang- Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Malang,* (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang: Malang, 2016) Hal 47

mendatangkan kebaikan dan menghilangkan kerusakan namun tidak mempunyai dalil eksplisit , hukumnya harus dijalankan dan ditegakkan.

Kemaslahatan tersebut bisa dlihat dari aspek- aspek sebagai berikut:

a. Pencipta atau penemu temuan baru tersebut telah membelanjakan begitu besar waktu, biaya, dan fikirannya untuk menemukan suatu temuan baru, maka sudah selayaknya dilindungi temuan tersebut.
b. Temuan baru tersebut mempunyai nilai harga dan bisa komersial.
c. Mayoritas ulama mengatakan bahwa manfaat suatu benda merupakan kekayaan yang mempunyai nilai harga .
d. Hukum Islam menempatkan adat dan opini publik sebagai salah satu sumber hukumnya, bila tidak bertentangan dengan Islam.

F. Kajian terdahulu

Nahfidatul Nurlaela Oktavia dalam skripsi yang berjudul " *Impelementasi Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terkait Penggandaan Buku (Study Kasus Usaha Fotocopy di Kawasan Universitas Negeri Semarang)"*. Penelitian ini mengkaji tentang permasalahan impelementasi UU No. 28 Tahun 2014 tentang hak cipta terkait penggandaan buku dan upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum bagi penulis buku terkait dengan maraknya penggandaan buku. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diketahui bahwasannya Undang – Undang hak cipta yang telah ada sudah efektif, namun implementasinya atau pelaksanaannya belum terlaksana dengan maksimal karena kurangnya dukungan dan sosialisasi dari pihak-

pihak terkait seperti pihak kepolisian dan pemerintah. Fokus penelitian ini lebih menekankan pada permasalahan impelmentasi UU No 28 Tahun 2014 tentang hak cipta terkait pemggandaan buku dan upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum bagi penulis buku terkait dengan maraknya penggandaan buku. Fokus penelitian penulis bagaimanakah praktek jual beli buku kopian ini menurut perspektif ekonomi Islam serta faktor apa saja yang mendorong usaha tersebut untuk melakukan praktek penggandaan buku ini. Persamaannya sama-sama membahas tentang penggandaan buku

Titin IM Hutagalung dalam skripsi yang berjudul " *Peranan IKAPI Dalam penanggulangan Pelanggaran Hak Cipta Atas Pembajakan Buku"*. Penelitian ini mengkaji tentang permasalahan bentuk- bentuk pelanggaran hak cipta dan ketentuan pidana dan pembajakan buku yang sudah berlangsung lama hampir tidak selesai dengan tuntas serta peran IKAPI (Ikatan Penerbit Indonesia) dalam menanggulangi tindak pidana pembajakan buku. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwasannya hak cipta dalam bidang hak kekayaan yang dilindungi hanya diberikan kepada ciptaan yang berwujud atau berekspresi yang sudah dapat dibaca dilihat dan sebagainya, dan tidak melindungi ciptaan yang masih berupa ide. Undang – Undang hak cipta dapat dikatakan sudah cukup dalam hal pengaturannya namun beberapa hal yang menghambat penegakkan hukumnya seperti kurangnya pemahaman masyarakat akan hak cipta, adanya oknum yang

melindungi pembajak buku dan lemahnya sistem pengawasan aparat penegak hukum dan sanksi yang terlalu ringan. Fokus penelitiannya pada bentuk- bentuk pelanggaran hak cipta dan ketentuan pidana, serta pembajakan buku yang sudah berlangsung lama hampir tidak selesai dengan tntas seta peran IKAPI (Ikatan Penerbit Indonesia) dalam menanggulangi tindak pidana pembajakan buku. Fokus penelitian penulis bagaimanakah praktek jual beli buku kopian ini menurut perspektif ekonomi Islam serta faktor apa saja yang mendorong usaha tersebut untuk melakukan praktek penggandaan buku ini. Persamaannya sama-sama membahas tentang pelanggaran hak cipta.

Yeni Ulfiyeni dalam skripsi yang berjudul "*Analisis Fatwa MUI Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (Studi Kasus Terhadap Layanan Fotocopy Buku Berhak Cipta)*". Penelitian ini mengkaji tentang latar belakang lahirnya Fatwa MUI No. I/MUNAS VII/ MUI/5/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan pengaruhnya terhadap pelaksanaan layanan fotocopy buku berhak cipta. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwasannya melihat semakin maraknya pelanggaran terhadap hak cipta terutama pembajakan yang meresahkan dan merugikan banyak pihak, termasuk MUI sebagai wadah masyarakat para ulama dan cendekiawan muslim serta menjadi pengayom bagi seluruh muslim indonesia, naka dari itu MUI pun mengeluarkan fatwanya yang termaktub dalam fatwa MUI No. I/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang perlindungan hak kekayaan intelektual serta

pengaruhnya terhadap pelaksanaan layanan fotocopy buku berhak cipta. Dalam prakteknya hal tersebut tidak melanggar aturan- aturan yang telah ditetapkan oleh MUI bahwa kegiatan fotocopy buku berhak cipta tidaklah bertentangan dengan fatwa MUI No. I/MUNAS VII/15/2005 Tentang Hak Kekayaan Intelektual. Kegiatan memfotocopy hanyalah untuk mempermudah masyarakat khususnya pelajar yang membutuhkan buku- buku untuk kepentingan pendidikannya. Sedangkan yang dilarang MUI adalah sengaja menjual buku- buku hasil copyan tanpa meminta izin dari penciptanya. Fokus permasalahan pada latar belakang lahirnya Fatwa MUI No.I/MUNAS VII/15/2005 tentang perlindungan hak kekayaan intelektual dan pengaruhnya terhadap pelaksanaan layanan fotocopy buku berhak cipta. Fokus penelitian penulis bagaimanakah praktek jual beli buku kopian ini menurut perspektif ekonomi Islam serta faktor apa saja yang mendorong usaha tersebut untuk melakukan praktek penggandaan buku ini. Persamaannya sama- sama membahas tentang penggandaan buku

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metode merupakan cara kerja untuk memahami objek sasaran yang diteliti. Metode ini dipilih untuk digunakan dalam rangka memperoleh data yang akurat dan relevan. Data tersebut disusun secara sistematis untuk dianalisa dengan tujuan diadakan penelitian tersebut.[1]

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang merupakan usaha pengumpulan data yang dilakukan langsung dari lokasi penelitian dengan wawancara ataupun observasi.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu sebuah penelitian yang mencoba menganalisis suatu fenomena yang terjadi dan dilihat berdasarkan makna yang terkandung dalam setiap gejala-gejala maupun pristiwa yang ada untuk mengumpulkan dan menganalisis data di lapangan. Disini penulis akan menganalisis dan menjelaskan secara lengkap bagaimanakah Praktek Jual Beli buku kopian ini menurut perspektif ekonomi Islam

Penelitian ini dilakukan dengan menempuh langkah-langkah seperti pengumpulan data, klasifikasi, pengolahan/analisis data, dan membuat kesimpulan dan laporan.

[1] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Yogyakarta: PT Rineka Cipta, 1998), Hal 124

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini penulis lakukan pada usaha Fotocopy yang beralamat di Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman Timur.

C. Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lembaga yang menjadi objek penelitian (tidak melalui media perantara). Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Metode yang digunakan untuk mendapatkan data primer adalah metode survei dan metode observasi.

Metode survei merupakan metode pengumpulan data primer yang menggunakan pertanyaan lisan dan tertulis, metode ini memerlukan adanya kontak atau hubungan antara peneliti dengan subjek (responden) penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan. Data yang diperoleh sebagian besar data deskriptif, namun pengumpulan data dapat dirancang untuk menjelaskan sebab akibat atau pengungkapan ide-ide.

Teknik yang digunakan adalah wawancara dimana wawancara merupakan teknik pengumpulan data dalam metode survei yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada responden. Data yang dikumpulkan berupa masalah tertentu yang bersifat kompleks, sensitif atau kontroversial, teknik wawancara dilakukan dengan cara tatap muka (*face-to-face interview*). Wawancara ini akan dilakukan dengan 10 pemilik

usaha fotocopy di Kecamatan Lubuk Sikaping melalui wawancara mendalam mengenai Praktek Jual Beli Buku Kopian ini.

D. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Jadi ia mempunyai banyak pengalaman tentang latar penelitian, ia berkewajiban secara sukarela menjadi anggota tim penelitian walaupun bersifat informan. Sebagai anggota tim dengan kebaikan dan sukarelanya, ia dapat memberikan pandangan tentang nilai-nilai, sikap, bangun proses dan kebudayaan yang menjadi latar penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi kunci adalah 10 usaha fotocopy.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang penulis gunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini terdiri dari beberapa cara, yaitu:

1. Wawancara

 Wawancara adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada responden untuk memperoleh informasi verbal dari responden. Metode wawancara membutuhkan kemampuan atau pendekatan personal yang kreatif dalam mengembangkan bahan wawancara dan mampu mendorong informan bercerita bebas dan terbuka. Hasil wawancara tersebut sangat subjektif.[2]

[2] Tony Wijaya, *Metode Penelitian Ekonomi Dan Bisnis: Teori dan Praktik,* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), Hal 21

Wawancara ini adalah interaksi komunikasi yang dilakukan terhadap 10 usaha fotocopy (antara peneliti dan usaha fotocopy di Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman) mengenai pertanyaan yang berhubungan dengan praktek jual beli buku kopian tersebut. Metode wawancara terstruktur dalam mengajukan beberapa pertanyaan lisan dan tertulis yang alternative jawabannya sudah disiapkan. Dari pertanyaan tersebut peneliti akan mencatat semua jawaban di buku catatan untuk membuktikan wawancara atau sumber data. Hasil wawancara tersebut di buat rangkuman yang lebih sistematis terhadap hasil wawancara. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan terhadap pelaku usaha Fotocopy di Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman.

2. Observasi

Observasi adalah pengamatan langsung ataupun tidak langsung dan pencatatan secara sistematis terhadap objek dan gejala-gejala yang diteliti dengan menggunakan pedoman penelitian. Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Hasil observasi ini berguna untuk menguatkan data yang diperoleh dari hasil wawancara. Observasi

ini dilakukan melalui pengamatan fenomena yang terjadi pada usaha fotocopy.[3]

3. Dokumentasi

Motede dokumentasi adalah mencari data atau variable yang berupa catatan, buku dan sebagainya. Dalam hal ini penulis mengambil dokumentasi yang terkait dengan objek pengamatan seperti buku, dokumentasi, produksi usaha, lokasi dan subjek yang melakukan usaha tersebut dengan cara difoto.

F. Metode Analisis Data

Pola pendekatan yang digunakan dalam pemecahan masalah ini adalah menggunakan metode *deskriptif kualitatif*. Metode deskriptif kualitatif yaitu data yang muncul, berupa data-data yang didapat secara tertulis atau lisan dari orang atau prilaku yang diamati, kemudian menurut kejadian tersebut dideskripsikan atau dijelaskan seperlunya dan akhirnya disimpulkan secara logis.[4] Data-data yang diperoleh akan di analisis dengan beraturan dan intruksional yang terdiri dari:[5]

1. Pengumpulan data

Tahap pertama pada teknik analisis data yaitu mengumpulkan data-data yang diperlukan oleh peneliti yang mana data akan dipilih kembali,

[3] Nur Asnawi, *Masyuri Metodologi Manajemen Riset Pemasaran*, (Malang;UiN Maliki Press, 2009-2011), Hal. 162

[4] RatihTrisnati. *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2007), Hal. 16

[5] Emzir. *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012),Hal 129-133

difokuskan, disederhanakan, dan dikembangkan dari data mentah yang terjadi dalam catatan-catatan tertulis di lapangan.

2. Analisis data

Analisis data dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengubah data hasil dari penelitian menjadi sebuah informasi baru yang dapat digunakan dalam membuat kesimpulan. Data yang didapat dari hasil penelitian kemudian dipilih menjadi informasi untuk dideskripsikan kembali.

3. Penyajian data

Setelah dilakukan pengumpulan, pemilihan, penyederhanaan serta pengembangan data, data akan disajikan dalam bentuk narasi. Bentuk narasi adalah teks berupa cerita yang telah dianalisa, dikembangkan dan disajikan dalam bentuk teks naratif.

4. Penarikan kesimpulan

Langkah ketiga dari aktifitas analisis data adalah penarikan kesimpulan dari data-data yang telah dikumpulkan dan dianalisa dengan membentuk cerita dari hasil data dan wawancara.

Dengan demikian yang sangat penting dalam penelitian kualitatif adalah memperoleh kebenaran data yang dapat dilakukan dengan cara memperpanjang masa pengamatan, melakukan pengamatan, secara terus menerus, melakukan pengecekan terhadap hasil pengamatan dan mengeksplorasi hasil akhir penelitian dalam

diskusi khusus untuk membahas tentang keabsahan data, deskripsi hasil penelitian dan kesimpulan.

Metodologi penelitian yang telah diuraikan di atas merupakan langkah-langkah yang akan penulis tempuh sebagai kerangka dan panduan dalam pelaksanaan penelitian yang akan dibahas pada bab selanjutnya.

BAB 1V

HASIL PENELITIAN& PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

A. Monografi Kec. Lubuk Sikaping

Kec. Lubuk Sikaping sebagai Ibu Kota Kabupaten merupakan kawasan pusat pemerintahan dari Kabupaten Pasaman, dimana kantor Bupati Pasaman dan kantor DPRD Kabupaten Pasaman terletak pada kecamatan ini.

a. Sejarah Kecamatan

Melihat asal usul dari penduduk perkampungan yang berada di Lubuk Sikaping ini adalah berasal dari kerajaan Pagaruyuang. Melalui luhak Agam dimana salah satu kaum yang bernama Rajo Syahbandar dan Adik perempuannya yang bernama Putri Intan Beludu yang bersuku Jambak. Dan seorang lagi yang bernama Sutan Nuralam dan Kakaknya bernama Puti Sangka Bulan yang bersuku Mandailiang, mereka adalah beripabisan.[1] Mereka beserta rombongan dalam pembentukan Luhak Agam peringkat kedua yang terus berjalan meninggalkan Luhak Agam melalui Bukit Barisan (Bukit Gadang melalui Pasar Datar dan turun pada suatu tempat yang bernama Pincuran Ruyung) yang sekarang adalah dalam kelarasan Sundatar. Dari sana mereka berangkat meninggalkan tempat untuk menuju suatu tempat yang akan mereka namakan

[1] Profil Kec. Lubuk Sikaping Kab. Pasaman 1979

Banio Tinggi. Setelah menetapkan tinggal di Banio Tinggi maka Rajo Syahbandar kawin dengan Putri Sangka Bulan sedangkan Sutan Nuralam kawin dengan Putri Intan Beludu.

Setelah beberapa lama tinggal di Banio Tinggi mereka mempunyai keturunan masing- masing, dan akhirnya Banio Tinggi menjadi ramai. Sutan Nuralam dan istrinya ingin berencana pindah dan ingin membuat sebuah perkampungan baru. Maka mereka serombongan berangkat meninggalkan Banio Tinggi menyusuri hulu air Batang Sumpur. Mereka yang berangkat serombongan tersebut mereka namakan seumpu.

Dari kata seumpu tersebut berlanjut sampai sekarang menjadi Batang Sumpur. Setelah berjalan cukup lama mereka menjumpai sebuah bukit yang menyerupai pekuburan. Ditempat tersebutlah mereka berhenti untuk beristirahat minum, makan dan makan sirih. Sewaktu makan siriah tersebut jatuh tutup kapuran sadah kedalam sebuah lubuk sebelah Bukit Kuburan Panjang yang sangat dalam. Dengan jatuhnya tutup kapur sadah tersebut, maka mereka menyebut jatuh sakapiang (sekeping) dan berlanjut menjadi Lubuk Sikaping sampai sekarang dimana menjadi Ibu Kota Kecamatan Lubuk Sikaping dan sebagai Ibu Kota Kabupaten Pasaman.

Pada zaman Belanda Kabupaten Pasaman termasuk *Afdeling* Agam,*Afdeling* ini dikepalai oleh seorang asisten residen. *Afdeling* Agam terdiri atas 4 onder *Afdeling,* yaitu:

1. Agam Tuo
2. Maninjau
3. Lubuk Sikaping
4. Ophir

Setiap *Onder Afdeling* dikepalai oleh seorang *Contreleur*, setiap *Contreleur* dibagi lagi menjadi *Distrik*. Setiap *Distrik* dikepalai oleh seorang *Demang* (Kepala Pemerintahan). Setiap *Distrik* dibagi lagi menjadi *Onder Distrik* (Asisten Demang). *Onder Afdeling* Lubuk Sikaping terdiri dari *Distrik* Lubuk Sikaping dan *Distrik* Rao. *Onder Afdeling Ophir* terdiri dari *Distrik* Talu dan *Distrik* Air Bangis.

a. *Distrik* Lubuk Sikaping terdiri dari:
 1. *Onder Distrik* Lubuk Sikaping
 2. *Onder Distrik* Bonjol
b. *Distrik* Rao Mapat Tunggul terdiri dari:
 1. *Onder Distrik* Rao
 2. *Onder Distrik* Silayang
c. *Distrik* Talu terdiri dari:
 1. *Onder Distrik* Talu
 2. *Onder Distrik* Suka Menanti[2]
d. *Distrik* Air Bangis terdiri dari:
 1. *Onder Distrik* Air Bangis

[2] Profil Kec. Lubuk Sikaping Kab. Pasaman 1979

2. *Onder Distrik* Ujung Gading

Sesudah kemerdekaan *Onder Afdeling* Agam Tuo dan Maninjau digabung menjadi Kabupaten Agam dan Maninjau digabung menjadi Kabupaten Agam. *Onder Afdeling* Lubuk Sikaping dan *Ophir* dijadikan satu susunan pemerintahan menjadi Kabupaten Pasaman dengan dibagi menjadi tiga *Kewedanaan* yaitu:

1. *Kewedanaan* Lubuk Sikaping
2. *Kewedanaan* Talu
3. *Kewedanaan* Air Bangis

Dengan pusat pemerintahan Kabupaten Pasaman di Talu. Pada Agustus 1947 sewaktu Basyrah Lubis menjadi Bupati maka Ibu kota Kabupaten Pasaman dipindahkan ke Lubuk Sikaping.Untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam percepatan pelayanan pemerintah, maka wilayah administrasi pemerintah Kabupaten Pasaman dimekarkan menjadi 2 (dua) wilayah pemerintahan Kabupaten yang ditetapkan Undang – Undang No 36 Tahun 2003, yaitu Kabupaten Pasaman Timur dan Kabupaten Pasaman Barat.

b. Profil

1. Jorong

Kec. Lubuk Sikaping terdiri dari 1 dari 12 Kecamatan yang ada di Kabupaten Pasaman. Terdiri dari 6 nagari dan 32 Jorong.

2. Batas Wilayah

Utara	Kec. Panti
Selatan	Kec. Bonjol dan Kec. Tigo Nagari
Barat	Kabupaten Pasaman Barat
Timur	Kec. Mapat Tunggul Selatan

Sumber: Monografi Kec. Lubuk Sikaping

3.Agama

Di Kec. Lubuk Sikaping yang Menganut Agama Islam 99,53% Kristen Protestan 0,45% dan Katolik 0,03%.[3]

4. Perekonomian

Kec. Lubuk Sikaping termasuk sebagai kawasan lumbung padi bagi Kabupaten pasaman,serta perekonomian yang cukup baik. Penduduknya yang menggantungkan hidup dari sektor pertanian 50%, sedangkan 50% lainnya adalah pedagang, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan mata pencarian lainnya. Banyaknya masyarakat yang bekerja di sektor pertanian disebabkan faktor geografis daerah itu yang memungkinkan masyarakat bergerak di sektor tersebut.

[3] Profil Kec. Lubuk Sikaping Kab. Pasaman 1979

5.Instansi Pendidikan

Keberhasilan pembangunan bidang pendidikan dapat dilihat dari pencapaian APK (Angka Partisipasi Kasar) yang cndrung mengalami kenaikan setiap tahunnya. Ini menggambarkan bahwa partisipasi penduduk yang sedang mengeyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya cendrung bertambah. Proses belajar mengajar dapat dikatakan cukup efektif di Kec. Lubuk Sikaping secara menyeruluruh, dibuktikan dengan rata- rata siswa perlokal dan guru terhadap siswa masih cukup kecil. Berikut data instansi pendidikan yang ada di Kec. Lubuk Sikaping

NAMA INSTANSI	JUMLAH
SD	35
SLTP	5
SLTA	5
PT	3

Sumber: Monografi Kec. Lubuk Sikaping

c. Visi dan Misi

Visi

Terwujudnya masyarakat sejahtera yang beriman dan berbudaya.

Misi

a. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pendidikan, kesehatan dan perekonomian masyarakat.
b. Menggali dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan.

c. Menyelenggarakan pemerintahan yang baik dan bersih.
d. Meningkatkan kualitas keimanan dan pengamalan ajaran agama.
e. Menggali, melestarikan dan mengembangkan nilai- nilai budaya daerah.

B. Sejarah usaha Fotocopy

Mesin fotocopy diciptakan oleh C.F Carlson pada tahun 1938 yang disebut dengan sistem Xeroxgraphy dengan 2 komponen yakni Toner dan Developer. Penlitian dan percobaan terus dilakuaknnya untuk memyempurnakan hasil penemuannya tersebut. Usahanya dimulai pada tahun 1938 yaitu dengan bereksperimen dengan cara memanfaatkan bubuk jelaga (karbon) dan penyinaran cahaya untuk memindahkan suatu tulisan dari medium satu ke medium lain. Selama beberapa tahun Carlson mencoba untuk terus menyempurnakan temuannya. Carlson juga mencoba ke berbagai perusahaan untuk menjual penemuannya itu. Dari waktu ke waktu, teknik fotocopy semakin berkembang. Selain dapat menyalin dan melipat gandakan dokumen dengan cepat dan dalam jumlah yang banyak, mesin ini juga dapat memperbesar dan memperkecil dokumen. Berkat penemuan Carlson ini kita dapat dengan mudah, murah dan cepat menggandakan sebuah dokumen.

Di Indonesia perkembangan usaha fotocopy terbilang maju pesat, terbukti sampai saat ini permintaan fotocopy masih tinggi. Sebuah mesin fotocopy bisa digunakan di kantor, usaha dan sekolah. Untuk saat

ini perkembangan teknologi mesin fotocopy berkembang pesat, mulai dengan munculnya mesin fotocopy merek tipe terbaru seperti Canon Image Runner.

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin maju maka produsen- produsen mesin fotocopy bersaing menciptakan teknologi terbaru untuk mesin fotocopy agar bisa mengikuti perkembangan zaman hal ini tentunya memicu perekonomian di sebuah negara. Dengan adanya mesin fotocopy akan semakin mempermudah sebuah perusahaan atau instansi- instansi pemerintah dalam melakukan pekerjaan.

C. Praktek Jual Beli Buku Kopian di Tempat Fotocopy

Usaha fotocopy merupakan usaha yang bergerak dibidang penggandaan buku. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang- Undang Nomor 28 tahun 2014, hak cipta adalah hak eksklusif pncipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mngurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. [4]Berdasarkan hasil survei yang penulis temui dilapangan, masih banyak perusahaan fotocopy yang memperbanyak atau menggadakan buku baik sebagian maupun seluruh isi buku.[5] Hal ini dilakukan secara terang- terangan,

[4] Syufa'at, *Hak Cipta Dalam Persfektif Hukum Islam,* (Purwokerto: IAIN Purwakerto, 2016), Hal 5

[5] Informan Penelitian Dan Observasi Langsung Ke Lapangan Usaha Fotocopy 05 Agustus 2018

perusahaan menggandakan sebagian isi buku maupun seluruh isi buku dikarenakan adanya pesanan pelajar dan mahasiswa.

Seperti pengungkapan dari Bapak Anwar pemilik usaha fotocopy yang berumur 36 tahun. [6]

"*saya melakukan usaha ini dari umur 32 tahun. Saya menggandakan buku karena banyaknya permintaan dari mahasiswa. Karena harga fotocopy buku yang cukup murah daripada harga buku aslinya yang mahal, sehingga para pelajar lebih suka memfotocopy dari pada membeli buku''*.

Perusahaan fotocopy bukanlah penerbit, sehingga mereka tidak mempunyai hak ekslusif. Hak untuk memperbanyak atau menggandakan buku sebenarnya terletak pada pencipta atau pemegang hak cipta dalam hal ini adalah penerbit. Pengusaha fotocopy buku dapat dikatakan melanggar hak cipta penerbit. Meski usaha fotocopy yang dilakukan oleh perusahaan fotocopy dapat dikatakan melanggar, namun aktivitas fotocopy terus berlangsung hingga saat ini. [7]

Seperti pengungkapanyang dilakukan oleh Bapak Kadir umur 30 tahun. [8]

"*Saya melakukan ptaktek penggandaan buku ini sudah 3 tahun. Dari tahun pertama saya melakukan penggandaan ini permintaan masyarakat terutama kalangan para pelajar terus meningkat.Karena fotocopy buku ini akan terus ada permintaan dan juga orang membutuhkannya setiap saat "*.

[6]Anwar, Wawancara Pribadi, (Lubuk Sikaping: Usaha Fotocopy Setia Abadi, 05 Agustus 2018)

[7]Nayla Alawiya, *Copy Left Dalam Persfektif Hukum Islam,* (Surabaya:UniversitasAirlanngga,2014), Hal 20

[8]Kadir, *Wawancara Pribadi,* (Lubuk Sikaping: Usaha Fotocopy A.F.L, 05 Agustus 2018)

Islam menerima motif- motif berproduksi seperti pola pikir konvensional. Hanya bedanya, lebih jauh Islam juga menjelaskan nilai-nilai moral di samping utilitas ekonomi. Islam menjelaskan mengapa produksi perlu dilakukan, menurut ajaran Islam manusia adalah *khalifatullah* atau wakil Allah di muka bumi dan berkewajiban untuk memakmurkan bumi dengan jalan beribadah kepadanya.[9] Islam juga mengajarkan bahwa sebaik- baiknya orang adalah orang yang banyak manfaatnya bagi orang lain. Bagi Islam memproduksi sesuatu bukanlah sekedar untuk dikonsumsi sendiri atau dijual ke pasar. Akan tetapi Islam menekankan bahwa setiap kegiatan produksi harus pula mewujudkan fungsi sosial. Adapun kaidah- kaidah dalam berproduksi antara lain adalah:

1. Memproduksi barang dan jasa yang halal pada setiap tahapan produksi.
2. Mencegah kerusakan di muka bumi, termasuk membatasi polusi, memelihara keserasian, dan ketersediaan sumber daya alam.
3. Produksi dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan individu dan masyarakat serta mencapai kemakmuran. Kebutuhan yang harus dipenuhi harus berdasarkan prioritas yang ditetapkan agama, yakni terkait dengan kebutuhan untuk tegaknya akidah/agama, terpeliharanya nyawa, akal dan keturunan/kehormatan, serta untuk kemakmuran material.

[9] Abdul Aziz, *Ekonomi Islam Analisis Mikro & Makro,*.....,Hal.62

4. Produksi dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari tujuan kemandirian umat.
5. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia baik kualitas spritual maupun mental dan fisik.[10]

Hak cipta termasuk dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual yang dilindungi. Hak cipta itu sendiri merupakan harta yang diperoleh dengan cara yang sah yakni dari hasil kerja kreatif baik individu maupun kelompok, dimana hasil hasil kreasi seseorang tersebut merupakan sumber utama kepemilikan manusia. Hak cipta ini hanya diberikan kepada ciptaan yang berwujud atau berupa ekspresi yang sudah dapat dilihat, dibaca, didengarkan, dan sebagainya. Suatu ciptaan oleh masyarakat dianggap secara tradisional sebagai milik bersama. Timbulnya kesadaran bahwa ciptaan itu perlu perlindungan hukum setelah dihadapinya bahwa ciptaan itu mempunyai nilai ekonomi. Disinilah peran agama sangat diperlukan dalam mengatur sendi- sendi kehidupan. Agama turut mempengaruhi pengambilan keputusan mengenai jenis komoditi yang diproduksi, terbentuknya kelembagaan ekonomi, dan juga praktek- praktek atau perilaku ekonomi atau bisnis. Bentuk pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan usaha fotocopy terhadap buku salah satunya adalah penggandaan buku. Penggandaan buku ini makin marak terjadi di masyarakat karena beberapa faktor, salah satunya adalah kurangnya penegakkan hukum, ketidaktahuan

[10] Abdul Aziz, *Ekonomi Islam Analisis Mikro & Makro,.....,* Hal.61

masyarakat terhadap perlindungan hak cipta buku, dan kondisi ekonomi masyarakat.[11]

Seperti pengungkapan Bapak Redi

Saya melakukan penggandaan buku juga untuk membantu para mahasiswa, karena harga buku yang mahal.[12]dengan memfotocopy harganya bisa menjadi setengah dari harga buku asli.

Pengungkapan serupa dilakukan oleh Bapak Inal

Saya bersyukur dengan adanya usaha fotocopy ini. Usaha fotocopy ini snagat membantu kalangan pelajar. Dia tidak perlu mengeluarkan biaya yang banyak untuk keperluan pendidikan. Karena anak saya juga seorang mahasiswa jika semua buku dibeli maka mahasiswa akan kesulitan dan para orang tua juga akan merasakan hal yang sama.[13]

Bentuk pelanggaran Hak Cipta buku dapat dikategorikan antara lain: pemfotokopian buku yang kemudian diperjual belikan, pencetakan buku secara ilegal yang kemudian dijual dengan harga yang jauh di bawah buku asli. Demikian juga alasan mahasiswa melakukan fotocopy buku referensi yang pertama adalah karena buku referensi tersebut sudah tidak terbit kembali, yang kedua adalah adanya sebagian mahasiswa mempunyai pendapat bahwa melakukan fotocopy seluruh isi buku referensi tidak melanggar hak cipta. Sikap ini timbul bahwa melakukan fotocopy seluruh isi buku tidak melanggar hak cipta.Sedangkan alasan yang ketiga karena harga yang mahal

[11]Deny Kusmawan , *Hak Kekayaan Intelektual* (Surabaya: Universitas Airlanngga,2014) Hal 138

[12]Redi, *Wawancara Pribadi* (Lubuk Sikaping: Usaha Fotocopy Jasmine Wuled,06 Agustus 2018)

[13] Inal , *Wawancara Pribadi* (Lubuk Sikaping: Usaha Fotocopy Arma,06 Agustus 2018)

menjadikan praktek pelanggaran hak cipta akhirnya menjadi sah dilakukan.[14]

Disisi lain pengungkapan dari bapak budi umur 28 tahun.

"*Saya menggandakan buku karena banyaknya permintaan dari mahasiswa. Karena harga buku aslinya yang mahal, serta buku yang dicari sulit untuk ditemukan. Oleh sebab itu para pelajar lebih memilih memfotocopy dari pada membeli buku.*[15]

Serta pengungkapan serupa dari bapak sholeh

"*saya termotivasi untuk menggandakan buku ini karena permintaan akan penggandaan buku ini selalu ada setiap saat, dan juga didorong oleh kebutuhan orang selalu meningkat seiring dengan perkembangan zaman serta diikuti dengan kecangggihan teknologi''.*[16]

Pelanggaran usaha fotocopy terhadap hak cipta bukanlah merupakan hal yang baru melainkan lagu lama yang hingga sekarang semakin marajalela. [17]

Seperti pengungkapan Bapak Untung 28 tahun

Saya melakukan penggandaan buku karena didorong oleh perkembangan zaman dan kecanggihan teknologi . Dari dahulu sampai saat ini saya lihat tidak ada penggandaan buku ini yang mengalami penurunan permintaan. Karena dengan fotocopy ini bisa selesai secara cepat dan sesuai dengan yang aslinya. [18]

Pengungkapan serupa oleh Bapak Ijal 30 tahun

"Fotocopy suatu cara yang cepat dan murah. Saya memfotocopy buku ini tergantung permintaan masing- masing pelanggan dan jika dia melakukan fotocopy dalam jumlah banyak saya kasih potongan harga.[19]

[14]Deny Kusmawan , *Hak Kekayaan Intelektual*,.....,Hal 138

[15]Budi, *Wawancara Pribadi*, (Lubuk Sikaping: Usaha Fotocopy Asman,05 Agustus 2018)

[16] Sholeh, *Wawancara Pribadi*, (Lubuk Sikaping: Usaha Fotocopy Amanah, 06 Agustus 2018)

[17]Deny Kusmawan , *Hak Kekayaan Intelektual*,, Hal 138

[18]Untung , *Wawancara Pribadi*, (Lubuk Sikaping: Usaha Fotocopy Berkah,06 Agustus 2018)

[19]Ijal, *Wawancara Pribadi*, (Lubuk Sikaping: Usaha Fotocopy Multi Altra,05 Agustus 2018)

Buku bagi bangsa Indonesia merupakan sarana mencerdaskan kehidupan bangsa dan merupakan salah satu jenis ciptaan asli yang termasuk dalam perlindungan hak cipta. Di Indonesia, pendaftaran ciptaan bukan merupakan suatu keharusan bagi pencipta atau pemegang hak cipta, dan timbulnya perlindungan suatu ciptaan dimulai sejak ciptaan itu ada atau terwujud dan bukan karena pendaftaran.[20]

Upaya meningkatkan kesadaran terhadap penghormatan terhadap karya cipta orang lain memang bukan pekerjaan yang mudah, harus didukung sarana dan prasarana yang memerlukan biaya yang sangat besar, selain itu juga ditingkatkan dukungan bagi akademisi, mahasiswa, aparat penegak hukum, pemerintah dan masyarakat awam tentang hak cipta. Dalam konteks Indonesia, tantangan yang timbul tidak hanya dari segi peraturan perundangannya yang selalu membuka ruang untuk ditafsirkan secara berbeda, akan tetapi juga lemahnya penegakan hukum, kurangnya komitmen pemerintah terhadap pemenuhan dana pendidikan serta kurangnya kesadaran mengahargai hak cipta masyarakat awam ataupun yang berkecimpung didunia pendidikan khususnya perguruan tinggi.

Pengungkapan Amir umur 20 tahun

saya melakukan penggandaan buku karena sudah pada umumnya orang lebih memilih menggandakan buku daripada membeli buku, membeli buku membutuhkan waktu yang lama sementara orang memerlukannya secepat mungkin. Dengan teknologi yang sudah canggih sekarang ini untuk apa kita mempersulit diri dengan mencari sesuatu yang susah dan sulit untuk dijangkau. Semuanya sudah biasa

[20]Deny Kusmawan , *Hak Kekayaan Intelektual*,,Hal 11-12

dilakukan oleh orang-orang pada umumnya. Baik mahasiswa maupun orang- orang terpelajar sekalipun.[21]

Dan pengungkapan serupa juga diungkapkan oleh Bapak Hasan

Keistimewaan dari fotocopy ini, Jika seseorang tidak suka dengan buku yang terlalu besar atau terlalu tebal pihak fotocopy bisa mengatasi hal tersebut. Saya akan melakukan fotocopy sesuai permintaan dari pelanggan. [22]

Usaha yang dapat dilakukan dalam mengatasi keadaan tersebut, pertama mengadakan sosialisasi secara berkelanjutan kepada civitas, akademika. Kedua, menjadikan mata kuliah HKI sebagai mata kuliah wajib sehingga diharapkan dengan mahasiswa mengambil mata kuliah ini bisa merubah persepsi mereka terhadap penghormatan hak cipta. Ketiga, mewajibkan kepada seluruh dosen disertai imbalan yang memadai, untuk menyusun modul standar yang berupa *reading material* untuk semua mata kuliah, sehingga mahasiswa dapat dengan mudah mengikuti sekaligus mendapatkan bahan bacaan yang lengkap tanpa khawatir melanggar hak cipta.[23]

Jika dilihat dari uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa kegiatan usaha fotocopy ini masih kurang menerapkan prinsip ekonomi Islam.Dengan keyakinan akan peran dan kepemilikan absolut dari Allah, maka konsep produksi di dalam ekonomi Islam tidak semata-

[21]Amir, *Wawancara Pribadi,* (Lubuk Sikaping: Usaha Fotocopy Al- Amin,06 Agustus 2018)

[22]Hasan, *Wawancara Pribadi*, (Lubuk Sikaping: Usaha Fotocopy Indah,05 Agustus 2018)

[23]Deny Kusmawan , *Hak Kekayaan Intelektual*,,Hal 138

mata bermotif maksimalisasi keuntungan dunia, tetapi lebih penting untuk mencapai maksimalisasi keuntungan akhirat. [24]

2. Pembahasan

Keberadaan buku ilmiah tidak dapat disangkal lagi merupakan kebutuhan utama bagi masyarakat, khususnya mahasiswa dan dosen dalam proses pembelajaran. Bila dicermati, lahirnya satu buku sampai pada format yang dapat digunakan oleh masyarakat tidaklah sederhana. Proses ini melibatkan banyak modal dan sumber daya manusia baik penulis, penerbit, distributor dan pengedar yang kesemuanya bersinergi untuk mewujudkan buku tersebut. Jadi sudah sepantasnya hak tersebut kita hargai. Tapi yang terjadi masih banyak perusahaan fotocopy yang memperbanyak atau menggadakan buku baik sebagian maupun seluruh isi buku. Hal ini dilakukan secara terang- terangan, perusahaan menggandakan sebagian isi buku maupun seluruh isi buku dikarenakan adanya pesanan pelajar dan mahasiswa.[25]

Produksi merupakan maksimalisasi keuntungan dan kepuasan. Maksimalisasi keuntungan dan kepuasan inilah menjadi pendorong utama sekaligus tujuan dari keputusan ekonomi dalam pandangan ekonomi konvensional bukannya salah ataupun dilarang di dalam Islam. Peran Islam di era globalisasi perlu diarahkan pada peningkatan daya jawabnya

[24]Andi Ardiyan Mustakim , *Pembajakan Soft Copy*, (Yogyakarta: Universitas Sunan Kalijaga, 2017), Hal 4

[25]Informan Penelitian Dan Observasi Langsung Ke Lapangan Usaha Fotocopy 05 Agustus 2018

terhadap problema kehidupan kontemporer dan tetap berpegang teguh pada nilai- nilai ajaran Al- Qur'an dan Hadis. Salah satu upaya kearah itu adalah umat Islam harus mampu mengambil nilai positif dari kemoderenan zaman. [26]Berdasarkan hasil survei wawancara dan observasi yang penulis lakukan di 10 usaha fotocopy di Kec. Lubuk Sikaping apabila dikaitkan dengan ajaran ekonomi Islam dapat di analisis sebagai berikut:

a. Keadilan dan kesamaan dalam produksi Islami

Islam telah memberikan prinsip- prinsip produksi yang adil dan wajar dalam sebuah bisnis di mana mereka dapat memperoleh kekayaan tanpa mengeksploitasi individu- individu lainnya atau merusak kemaslahatan. Sedangkan usaha yang tidak adil dan salah sangat dicela. Dalam hal ini usaha fotocopy kurang menerapkan prinsip- prinsip Islam. Usaha fotocopy melakukan produksi yang dalam proses produksi nya menzalami pihak lain. Dengan adanya usaha fotocopy ini pihak penerbit buku akan mengalami kurangnya pendapatan. Sementara untuk menciptakan buku memerlukan waktu yang lama dan biaya yang tidak sedikit. Orang akan lebih berbondong- bondong melakukan fotocopy buku dari pada membeli buku. Karena dengan memfotocopy harganya jauh lebih murah dan juga usaha fotocopy ini yang cukup mudah untuk ditemukan. Bahkan didekat sekolah ataupun di kampus- kampus usaha fotocopy sudah cukup banyak.

[26] Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*,(Jakarta: Prenada Media Group, 2010), Hal 112

Sehingga para mahasiswa yang membutuhkannya tidak memerlukan waktu yang lama bahkan dalam hitungan menit semuanya bisa selesai. Demikian juga alasan mahasiswa melakukan fotocopy buku referensi yang pertama adalah karena buku referensi tersebut sudah tidak terbit kembali, yang kedua adalah adanya sebagian mahasiswa mempunyai pendapat bahwa melakukan fotocopy seluruh isi buku referensi tidak melanggar hak cipta. Sikap ini timbul bahwa melakukan fotocopy seluruh isi buku tidak melanggar hak cipta. Sedangkan alasan yang ketiga karena harga yang mahal menjadikan praktek pelanggaran hak cipta akhirnya menjadi sah dilakukan.[27]

Seperti pengungkapan dari Bapak Anwar pemilik usaha fotocopy yang berumur 36 tahun. [28]

"saya melakukan usaha ini dari umur 32 tahun. Saya menggandakan buku karena banyaknya permintaan dari mahasiswa. Karena harga fotocopy buku yang cukup murah daripada harga buku aslinya yang mahal, sehingga para pelajar lebih suka memfotocopy dari pada membeli buku''.

Biasanya jika seseorang butuh buku dia harus membeli buku tersebut, tapi seiring dengan perkembangan zaman sudah berdiri usaha fotocopy orang tidak perlu lagi untuk mengeluarkan biaya mahal-mahal dalam membeli buku, cukup dengan memfotocopy saja hasilnya sudah sama dengan buku asli. Mungkin disatu sisi usaha fotocopy ini membantu masyarakat, tapi disisi lain tidak terpenuhi *maslahah* yang

[27]Andi Ardiyan Mustakim , *Pembajakan Soft Copy*,....., Hal 4

[28]Anwar, *Wawancara Pribadi* (Lubuk Sikaping: Usaha Fotocopy Setia Abadi, 05 Agustus 2018)

optimum bagi manusia secara keseluruhan.Sistem produksi dalam Islam bukanlah sekedar mengeruk keuntungan (*profit*) belaka yang hanya mengedepankan ego, akan tetapi adanya pemeliharaan terhadap nilai etika religius yang justru menjadi bagian terpenting yang tidak boleh diabaikan

b. Memenuhi takaran, ketepatan, kelugasan, dan kebenaran

Dalam produksi, barang pun tidak hanya menghasilkan barang tetapi harus sesuai dengan kuantitas yang diberikan. Takaran tersebut harus mencapai tingkat mashlahah produksi yang sesuai, tidak melebih-lebihkan atau menguranginya. Karena hal tersebut dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Dalam islam, hal tersebut harus ada pengawasan melalui kesadaran diri sendiri dan kepedulian terhadap orang yang membutuhkan, bukan hasrat untuk menginginkan sesuatu yang lebih.Jika dilihat dari usaha fotocopy ini kurang terpenuhinya prinsip kebenaran dalam ajaran ekonomi Islam.

Seperti penggungkapan Bapak Amir

saya melakukan penggandaan buku karena sudah pada umumnya orang lebih memilih menggandakan buku daripada membeli buku, membeli buku membutuhkan waktu yang lama sementara orang memerlukannya secepat mungkin. Dengan teknologi yang sudah canggih sekarang ini untuk apa kita mempersulit diri dengan mencari sesuatu yang susah dan sulit untuk dijangkau. Semuanya sudah biasa dilakukan oleh orang-orang pada umumnya. Baik mahasiswa maupun orang- orang terpelajar sekalipun.[29]

Produksi merupakan maksimalisasi keuntungan dan kepuasan. Maksimalisasi keuntungan dan kepuasan inilah menjadi pendorong

[29]Amir, *Wawancara Pribadi,* (Lubuk Sikaping: Usaha Fotocopy Al- Amin,06 Agustus 2018)

utama sekaligus tujuan dari keputusan ekonomi dalam pandangan ekonomi konvensional bukannya salah ataupun dilarang di dalam Islam. Peran Islam di era globalisasi perlu diarahkan pada peningkatan daya jawabnya terhadap problema kehidupan kontemporer dan tetap berpegang teguh pada nilai- nilai ajaran Al- Qur'an dan Hadis. Salah satu upaya kearah itu adalah umat Islam harus mampu mengambil nilai positif dari zaman modern.[30]

c. Menghindari jenis dan proses produksi yang diharamkan dalam Islam

Tidak mendekati hal- hal yang dalam ketentuan Islam sudah pasti bahwa itu diharamkan baik pengelolaannya, pembentukan, dan pelaksanaanya. Pada konteks ini Islam sudah memberi batasan- batasan yang sesuai menyangkut berbagai hal, seperti pencampuran barang haram ke dalam barang produksi dan menggantikan bahan produksi halal dengan yang haram karena berbagai faktor pendukungnya. Semua itu dapat terjadi apabila pelaku- pelaku produksi barang. Dalam usaha fotocopy ini yang haram adalah prosesnya, karena tidak adanya keridhoan penerbit terhadap haknya yang dilanggar. Produksi yang diharamkan dalam Islam, apabila tidak memenuhi prinsip- prinsip yang ada dalam ekonomi Islam.[31]

Islam ingin mendudukannya pada posisi yang benar, yakni semua itu dalam rangka maksimalisasi keuntungan dan kepuasan diakhirat. Islam menawarkan kebenaran Allah dari Al-Qur'an dan Hadis sebagai

[30]Abdul Aziz, *Ekonomi Islam Analisis Mikro & Makro*,.....,Hal 63
[31]Abdul Aziz, *Ekonomi Islam Analisis Mikro & Makro*,.....,Hal 62

ukuran dan patokan. Kebenaran logika adalah sebagian sunatullah (ketetapan hukum- hukum allah) akan tetapi, dalam kehidupan yang berdimensi dunia dan akhirat banyak sunatullah lain yang berada di luar kebenaran menurut logika manusia. [32]

Seperti yang dijelaskan dalam surat Al- Qashash ayat 77

وَٱبۡتَغِ فِيمَآ ءَاتَىٰكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلۡأٓخِرَةَۖ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنۡيَاۖ وَأَحۡسِن كَمَآ أَحۡسَنَ ٱللَّهُ إِلَيۡكَۖ وَلَا تَبۡغِ ٱلۡفَسَادَ فِي ٱلۡأَرۡضِۖ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُفۡسِدِينَ ٧٧

Artinya: Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.[33]

Ayat tersebut mengingatkan manusia untuk mencari kesejahteraan akhirat tanpa melupakan urusan dunia. Urusan dunia merupakan sarana untuk memperoleh kesejahteraan akhirat. Orang bisa berkompetisi dalam kebaikan untuk urusan dunia, tetapi sejatinya mereka sedang berlomba- lomba mencapai kebaikan di akhirat.

Dalam kerangka kehidupan ekonomi, aktivitas produksi merupakan elemen penting yang sangat menentukan pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Tanpa diawali proses produksi, kegiatan konsumsi, distribusi ataupun perdagangan barang dan jasa tidak akan pernah ada. Namun seiring dengan laju perkembangan zaman yang terus berjalan menuju

[32] Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*,(Jakarta: 2010), Hal 200

[33] Al- Qur'an Qs Al- Qasas

titik kompleksitasanya, semakin tampak di hadapan mata bagaimana tuntutan kehidupan telah mendorong hampir seluruh umat manusia, khususnya para pelaku kegiatan ekonomi untuk terus bergelut secara ekstrim dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya. Sama halnya dengan usaha fotocopy ini, karena dengan semakin majunya zaman telah merubah cara fikir seseorang.[34]

Pengungkapan serupa dilakukan oleh Bapak Inal

Saya bersyukur dengan adanya usaha fotocopy ini. Usaha fotocopy ini sangat membantu kalangan pelajar. Dia tidak perlu mengeluarkan biaya yang banyak untuk keperluan pendidikan. Karena anak saya juga seorang mahasiswa jika semua buku dibeli maka mahasiswa akan kesulitan dan para orang tua juga akan merasakan hal yang sama.[35]

Dari sini kemudian muncul sebuah *anomi* yang mengakibatkan berubahnya cara pandang manusia dalam melihat, memahami dan menjalankan orientasi hidupnya. Kenyataan tersebut telah menjadi sesuatu yang biasa dalam semua dimensi kehidupan, tak terkecuali dalam kehidupan ekonomi. Maka tidaklah mengherankan bila kemudian banyak terjadi eksploitasi besar- besaran dimana- mana. Para pelaku ekonomi tidak saja bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, namun mereka juga telah berani mengabaikan nilai etika-religius dalam menjalankan kegiatan ekonominya. Dalam aktivitas produksi misalnya, di sana yang terjadi tidak hanya upaya untuk mengadakan penyediaan barang- barang konsumsi, akan tetapi

[34]Suherman Rosyidi, *Pengantar Teori Ekonomi*,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), Hal 56-57

[35] Inal , *Wawancara Pribadi,* (Lubuk Sikaping: Usaha Fotocopy Arma,06 Agustus 2018)

terkadang kecenderungan mengeruk keuntungan (*profit*) sebanyak-banyaknya telah menafikan nilai kemanusiaan serta mengabaikan dampak sosial (*sosial impact*) yang harus dipahami oleh pihak- pihak tertentu.[36]

Bila dalam literatur konvensional, teori produksi ditujukan untuk memberikan pemahaman tentang perilaku produsen dalam memaksimalkan keuntungannya maupun mengoptimalkan efisiensi produksinya. Maka dalam ekonomi Islam tidak hanya demikian, akan tetapi adanya penekanan untuk memperhatikan kemungkinan munculnya dampak sosial spritual menjadi ciri khas yang cukup ekstrim untuk keduanya. Di samping hal tersebut, ekonomi Islam juga menekankan adanya pemeliharaan nilai- nilai syariah dalam menentukan struktur permodalan dan struktur keluaran sehingga aktuvitas produksi yang dilakukan tidak bergeser dari fungsi sosial yang sebenarnya.[37]

Tujuan dari produksi dalam Islam adalah untuk menciptakan *maslahah* yang optimum bagi manusia secara keseluruhan. Dengan *maslahah* yang optimum ini, maka akan dicapai *falah* yang merupakan tujuan akhir dari kegiatan ekonomi sekaligus tujuan hidup manusia. *Falah* itu sendiri adalah kemuliaan hidup di dunia dan akhirat yang

[36] Abdul Aziz, *Ekonomi Islam Analisis Mikro & Makro*,.....,Hal 60

[37]Havis Aravik, *Ekonomi Islam Konsep, Teori, dan Aplikasi serta Pandangan Pemikir Ekonomi Islam dari Abu Ubaid sampai Al- Maududi*, (Malang: Empatdua *Kelompok Intrans Publishing* Wisma Kalimetro, 2016) Hal 104

akan memberikan kebahagiaan hakiki bagi manusia. Karakter penting bagi produksi dalam perspektif Islam adalah perhatiannya terhadap kemuliaan harkat kemanusiaan, yaitu mengangkat kualitas dan derajat hidup serta kualitas kemuliaan dari manusia.[38]Dalam ekonomi konvensional upaya memaksimalkan keuntungan itu sangat mendewakan produktivitas dan efisiensi ketika berproduksi, sikap ini sering membuat mereka mengabaikan masalah- masalah eksternalitas, atau dampak merugikan dari proses produksi yang biasanya.

Adapun motif orang dalam melakukan produksi suatu barang atau jasa, yaitu sebagai berikut:

1. Memenuhi kebutuhan masyarakat akan keperluan barang dan jasa
2. Menghasilkan barang jasa
3. Meningkatkan nilai guna suatu barang atau jasa
4. Memperluas lapangan kerja
5. Memenuhi kebutuhan pasar baik dalam negri maupun luar negri
6. Mencari keuntungan yang sebesar- besarnya

[38]Abdul Aziz, *Ekonomi Islam Analisis Mikro & Makro*,.....,Hal 61

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan deskripsi dan analisa yang penulis paparkan pada bab- bab di atas maka hasil penelitian yang dilakukan pada usaha fotocopy di Kecamatan Lubuk Sikaping dapat dikemukakan kesimpulan bahwa penggandaan buku ini makin marak terjadi di masyarakat karena beberapa faktor, yang pertama mahalnya harga buku asli menyebabkan banyaknya pelanggaran hak cipta buku serta ketidaktahuan usaha fotocopy terhadap perlindungan hak cipta buku. Jika ditinjau menurut perspektif ekonomi kegiatan jual beli yang dilakukan masih kurang menerapkan ajaran ekonomi Islam. Jual beli yang dilakukan usaha fotocopy ini menzalami hak orang lain yaitu pencipta buku. Dalam Islam sudah ditegaskan jual beli yang dilakukan atas dasar saling rela tidak boleh bermanfaat untuk satu pihak dengan merugikan pihak lain. Islam mengakui adanya hak milik perseorangan yang berhak mendapatkan perlindungan dan tidak boleh diganggu gugat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka dapat dikemukakan saran: Agar tidak terjadinya pelanggaran hak cipta oleh pihak fotocopy ataupun kalangan pelajar seharusnya pihak pencipta menetapkan ketentuan berapa lembar boleh diperbanyak isi buku tersebut dan jika buku yang digunakan untuk kepentingan pendidikan ditetapkan dengan tarif harga yang lebih rendah.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Mustaq, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2001)

Akhmad Mujahidin ,*Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo,2007)

Al Kaaf Zaky Abdullah, *Ekonomi Dalam Perspektif Islam* (Bandung; Cv Pustaka Setia, 2002)

Alawiya Nayla, *Copy Left Dalam Persfektif Hukum Islam* (Surabaya: Universitas Airlanngga,2014)

Aravik Havis, *Ekonomi Islam Konsep, Teori, dan Aplikasi serta Pandangan Pemikir Ekonomi Islam dari Abu Ubaid sampai Al- Maududi*, (Malang: Empatdua *Kelompok Intrans Publishing* Wisma Kalimetro, 2016), Hal 47-48

Asnawi Nur, Masyhuri *Metodologi Manajemen Riset Pemasaran* (Malang: UIN Maliki Press,2009-2011)

Aziz Abdul, *Ekonomi Islam Analisis Mikro & Makro* (Yogyakarta; Graha Ilmu, 2008)

Christine S. T dan C.S.T Kensil, Kansil, *Pokok- Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)

Djazuli, *Kaidah- Kaidah Fikih* (Jakarta:Prenadamedia Group,2006)

Fordebi, Adesy, *Ekonomi dan Bisnis Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2016)

Hak Nurul, *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syariah* (Yogyakarta:Teras,2011)

Hakim Lukman, *Prinsip- Prinsip Ekonomi Islam* (Surakarta: Erlangga,2012)

Hasneni, *Fiqih Muamalah* (Bukittinggi: Stain Bukittinggi Press, 2002)

Kadir Riyadi Abdul, Fauzia Yunia Ika, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqasid al- Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014)

Kusmawan Deny, *Hak Kekayaan Intelektual* (Surabaya: Universitas Airlanngga, 2014)

Lubis K. Suhrawardi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta : Sinar Grafika, 2000)

Manan Abdul, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta : Prenadamedia Group, 2012)

Mardani, *Hukum Bisnis Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014)

Mustakim Ardiyan Andi, *Pembajakan Soft Copy* (Yogyakarta: Universitas Sunan Kalijaga,2017)

Mustofa Imam, *fiqih mu'amalah kontemporer* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2016)

Nurohman Dede,*Memahami Dasar- DasarEkonomi Islam*,(Yogyakarta: 2011)

Putong Iskandar, *Teori Ekonomi Mikro (Jakarta: Mitra Wacana Media,2009).*

Qardhawi Yusuf, *Norma dan Etika Islam* (Jakarta :Gema Insani Press:1997)

Ramadhona, *Aspek Hukum Dalam Bisnis* (Bukittinggi: Institut Agama Islam Negeri :2017)

Rivai Veithzal, *Islam dan Ekonomi* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008)

Saidin OK., *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2010)

Shiddiq Sapiudin, Ihsan Ghufron, Ghazaly Rahman Abdul, *Fiqih Mu'amalat* (Jakarta: Prenadamedia Group :2010)

Subagyo Joko, *Metodologi Penelitian dan Teori Praktek* (Jakarta :Rineka Cipta, 1997)

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2010)

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Yogyakarta PT. Rineka Cipta, 1998)

Suhendi Hendi, *Fiqih Mu'amalah* (Jakarta:Pt Rajagrafindo Persada,2013)

Sukirno Sadono, *Mikro Ekonomi* (Jakarta; PT RajaGrafindo, 2006)

Widjaja Gunawan, *Seri Hukum Bisnis Rahasia Dagang* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001)

PEDOMAN WAWANCARA

UNTUK PEMILIK USAHA FOTOCOPY

Judul: ***Praktek Jual Beli Buku Kopian di Tempat Fotocopy Menurut Perspektif Ekonomi Islam di Kec. Lubuk Sikaping Kab. Pasaman***

1. **Data Pribadi Informan**
 a. nama ?
 b. umur ?
 c. mulai usaha?
 d. pendidikan ?
2. **Data tentang usaha fotocopy**
 a. apakah pendapatan bapak selalu meningkat setiap bulan ?
 b. berapa modal awal bapak dalam mendirikan usaha ini?
 c. Bagaimana perkembangan usaha bapak pada saat baru berdiri ?
 d. Apakah bapak menggunakan tenaga kerja dalam usaha ini ?
 e. Berapa Jumlah tenaga kerja bapak?
 f. Kendala- kendala apa saja yang bapak hadapi dalam melakukan usaha ini ?
3. **Teori determinasi dari penawaran**

 Dari beberapa pilihan dibawah ini silakan berikan tanda √ bagi jawaban yang dianggap berpengaruh dalam usaha bapak. Faktor apa saja yang mempengaruhi bapak dalam menggandakan buku:

 a. Harga barang itu sendiri
 b. Harga barang lain
 c. Pendapatan rata- rata masyarakat
 d. Barang mewah

e. Pertambahan penduduk

f. Nilai guna (Utility)

4. Alasan orang tetap melakukan usaha fotocopy

a. Apa tujuan bapak menggandakan buku?

b. Apakah usaha ini milik bapak sendiri?

c. Bagaimana cara bapak dalam mengatasi persaingan?

d. Apakah permintaan berpengaruh terhadap harga fotocopy buku perlembarnya?

5. Data tentang Produksi

a. Apa saja alat yang digunakan dalam proses produksi?

b. Apakah proses produksi yang bapak lakukan sudah ada menerapkan prinsip Islam?

c. Teknologi apa saja yang bapak gunakan dalam menggandakan buku?

SURAT KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BUKITTINGGI

Nomor : 106.61/In.26/PP.00.9/04/2018

Tentang

Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi

REKTOR IAIN BUKITTINGGI

Membaca : Surat Permohonan Mahasiswa Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bukittinggi an. **Rika Susanti** NIM. **3214.135** tanggal 04 April 2018, Perihal Permohonan Pengesahan Judul dan Penunjukkan Pembimbing Skripsi.

Menimbang :
a. bahwa untuk lebih terarah dan terkoordinirnya penulisan skripsi mahasiswa IAIN Bukittinggi, maka perlu ada Pembimbing.
b. bahwa nama-nama yang tersebut dibawah ini, dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II.

Mengingat :
1 Undang-undang No.20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
3 Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 2014, tentang Perubahan STAIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi menjadi IAIN Bukittinggi.
4 Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Departemen Agama.
5 Keputusan Menteri Agama RI No.12 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Bukittinggi

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menyetujui Outlines, Daftar Kepustakaan bagi skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul **"Praktek Jual Beli Buku Kopian di Tempat Fotocopy menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus : Fotocopy Suci Kec. Banuhampu, Kab. Agam)"**

Kedua : Menunjuk saudara-saudara :

A
Nama	:	**Dr. Asyari, S.Ag, M.Si**
NIP	:	19740325 199903 1003
Pangkat/Gol.Ruang	:	Pembina Tk. I (IV/b) / Lektor Kepala
Bidang Keahlian Pokok	:	Ilmu Ekonomi
Memberi Mata Kuliah	:	Ilmu Ekonomi
Untuk Tugas	:	Pembimbing I

B
Nama	:	**Novera Martilova, SE, ME**
NIDN	:	2008118401
Pangkat/Gol.Ruang	:	Penata MudaTk. I /III/b/ Asisten Ahli
Bidang Keahlian Pokok	:	Ekonomi
Memberi Mata Kuliah	:	Ekonomi Makro
Untuk Tugas	:	Pembimbing II

Ketiga : Masa penulisan skripsi minimal selama 4 (empat) bulan sejak SK Pembimbing dikeluarkan.

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 05 April 2018

Rektor,

RIDHA AHIDA

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Kampus II : Jalan Gurun Aur Kubang Putih Kab.Agam - Sumatera Barat - Telepon / Fax : (0752) 22875
Website : www.febi.iainbukittinggi.ac.id | e-mail : febi@iainbukittinggi.ac.id

Nomor: B- 1868 /In.26.3/PP.07/07/2018 24 Juli 2018
Lamp. : -
Hal : **Mohon Izin Penelitian**

Yth. : **Pemilik Usaha Foto Copy Arma, Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman**

Dengan hormat, dalam rangka mengumpulkan data untuk penyusunan Skripsi bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) B-ukittinggi, kami harapkan bapak/ibu untuk dapat kiranya memberi kesempatan penelitian kepada saudara:

Nama	:	**RIKA SUSANTI**
NIM	:	**3214.135**
Fakultas	:	Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)
Program Studi	:	Ekonomi Islam
Semester	:	VIII (delapan)
Lokasi Penelitian	:	**Usaha Foto Copy Arma, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman**
Judul Skripsi	:	***"Praktek Jual Beli Buku Kopian di Tempat Fotocopy menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Fotocopy Arma Kec. Lubuk Sikaping Kab. Pasaman)"***
Waktu	:	24 Juli 2018s/d5 Agustus 2018

Demikian surat permohonan ini kami buat, atas bantuan yang bapak/ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Dekan,

H. HARFANDI, SE, M.Si
NIP. 19621110 199903 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN
KECAMATAN LUBUK SIKAPING

Jalan Syahruddin No. 81 Telp. (0753) 20139
LUBUK SIKAPING
Email: kantorcamatlubuksikaping@gmail.com

Nomor : 140 / 23 /Pem &Trantib-2019 Lubuk Sikaping, 09 Januari 2019
Lampiran : -
Perihal : **Izin Penelitian mahasiswa**

Kepada :
Yth. Ibu Ketua IAIN Bukittinggi

di-

Tempat

Menanggapi surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Nomor: 269/DPMPTSP/VIII/2018 tanggal 08 Agustus 2018 tentang Izin Penelitian, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama	:	**RIKA SUSANTI**
NIM/ No BP	:	3214.135
Prodi	:	S.1 Ekonomi Islam
Tempat Penelitian	:	Usaha Foto Copy Arma Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman
Judul Penelitian	:	Praktek Jual Beli Buku Kopian di Tempat Fotocopy Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Fotocopy Arma Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman)

Yang bersangkutan telah melakukan penelitian di Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman Bulan Agustus s/d September 2018

Demikianlah Surat Keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

An. C A M A T
SEKCAM

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN
KECAMATAN LUBUK SIKAPING

HERJONI, S.Km
NIP. 19620712 198401 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Bapak Bupati Pasaman di Lubuk Sikaping

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI
UPT PERPUSTAKAAN
Kampus I : Jalan Paninjauan Garegeh Bukittinggi - Kampus II : Jalan Gurun Aur Kubang Putih
Kabupaten Agam - Sumatera Barat - Telpon / Fax : (0752) 22875
Website : elib.iainbukittinggi.ac.id | Email : elib@iainbukittinggi.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

No.B.067/In.26.8/HM.02.2/01/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan IAIN Bukittinggi, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: Rika Susanti
NIM	: 3214.135
Fakultas / Jurusan	: Ekonomi & Bisnis Islam/ Ekonomi Islam
Judul	: PRAKTEK JUAL BELI BUKU KOPIAN DITEMPAT FOTOCOPY MENURUT PRESFEKTIF EKONOMI ISLAM DI KECAMATANLUBUK SIKAPING KAB. PASAMAN

Dengan persyaratan batas toleransi bebas deteksi plagiarisme untuk karya ilmiah mahasiswa sebanyak 30 % dengan demikian karya ilmiah yang bersangkutan setelah dilakukan pemeriksaan bersangkutan dinyatakan **BEBAS PLAGIAT.**

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 18 Januari 2019
Kepala UPT Perpustakaan

Dewi Anggraini, S.IP
NIP. 197707102005012009